

---

# STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

---

SN DIKTI TAHUN 2023



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

---

Tahun 2024

---



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM LAMPUNG

Terakreditasi BAN-PT Nilai B No: 6023/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021

Jl. Cenderawasih No. 1 Labuhanratu Satu Way Jepara Lampung Timur 34396 Telp/Fax. (0725) 764 7374, CC. 0812 8378 9080

## SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM LAMPUNG No. 20/STAI-DS/IV/2024

### TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUSSALAM LAMPUNG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan sasaran mutu yang baik dan terarah, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
2. bahwa untuk menindak lanjuti butir 1 diterbitkan Surat Keputusan Ketua sebagai pengesahannya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STAI Darussalam Lampung.

### MENETAPKAN

#### MEMUTUSKAN

- Pertama** : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam;
- Kedua** : Setiap Dosen wajib mentaati dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI** : WAY JEPARA  
**PADA TANGGAL** : 18 APRIL 2024

Ketua,

**Dr. H. Jamiluddin Yacub, M.Si.**  
NIDN. 2101046401

Tembusan Yth.,

1. Koordinator Kopertais XV Wilayah Provinsi Lampung
2. Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam Lampung
3. Dosen bersangkutan

## **Kata Pengantar**

Syukur Alhamdulillah, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI Darussalam Lampung telah menyelesaikan revisi dokumen standar SPMI berdasarkan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Permendikbudristek tersebut Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAI Darussalam Lampung sebanyak 3 standar akademik yaitu: standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar non akademik yang terdiri dari 2 standar yaitu: standar tata kelola; dan standar mahasiswa dan alumni. Satu Standar tambahan yaitu Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Standar dalam SPMI STAI Darussalam Lampung ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STAI Darussalam Lampung sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan standar dalam SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STAI Darussalam Lampung.

**Way Jepara, April 2024**  
**Ketua STAI Darussalam Lampung**

**Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si**

## **Penanggungjawab:**

Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si  
(Ketua STAI Darussalam Lampung)

## **Pengarah:**

Dr. Laila Nursafitri, M.Pd  
(Ketua LPM STAI Darussalam Lampung)

## **Tim Perumus:**

Damanhuri, M.Ag  
Dr. Apri Kurniasih, M.Pd.I  
Dr. Dhoni Kurniawati, M.Pd.I

## Daftar Isi


Cover

Surat Keputusan Penetapan SPMI




Kata Pengantar

Daftar Isi

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Standar Pendidikan.....                            | 1   |
| Standar Penelitian.....                            | 104 |
| Standar Pengabdian kepada Masyarakat.....          | 125 |
| Standar Tata Kelola.....                           | 144 |
| Standar Kemahasiswaan dan Alumni.....              | 196 |
| Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)..... | 220 |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur           | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/01 STANDAR<br>PENDIDIKAN/STANDAR<br>KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                              | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                              | Halaman: |

**SPT-I/01 STANDAR PENDIDIKAN  
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN (KOMPETENSI LULUSAN)  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## **I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## **II. Rasional Standar Luaran Pendidikan (Kompetensi Lulusan)**

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam Penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, *process*, *output* maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka STAI Darussalam Lampung menetapkan Standar Kompetensi yang akan menjadi tolak

ukur bagi Pimpinan Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar Kompetensi.

Untuk mencapai visi dan misi STAI Darussalam Lampung diperlukan ketersediaan Kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan kurikulum.

Pengembangan Standar Kompetensi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi STAI Darussalam Lampung dalam hal melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidangnya dan menjalin kemitraan dengan instansi pada tingkat regional, nasional dan internasional.

Tujuan Standar Luaran Pendidikan (Kompetensi Lulusan):

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai Capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Luaran Pendidikan (Kompetensi Lulusan)**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek kompetensi lulusan yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Dosen



- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

#### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya. Bentuk kegiatan MBKM yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di sekolah, penelitian/riset, kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang disusun oleh Diknas yang telah memenuhi tingkat kualitas yang baik dan umumnya dapat dicapai secara realistis dalam periode yang telah ditentukan.
- 5) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tingkat kompetensi dalam keluasaan materi pembelajaran.

- 6) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- 7) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 9) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
- 10) Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 12) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Luaran Pendidikan (Kompetensi Lulusan)

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                                                                                           | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Setiap Program Studi harus memiliki deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang mendukung visi misi STAI Darussalam Lampung;                                                                                                                                                                            | Memiliki dokumen deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang mendukung visi misi STAI Darussalam Lampung di setiap Program Studi;                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | Tersedia dokumen Kurikulum Program Studi yang disahkan dan diberlakukan dengan SK Ketua STAI Darussalam Lampung;                                                                              |
| 2. | Kurikulum Program Studi harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan, memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, serta kampus merdeka belajar;                                                                                                                              | Memiliki kurikulum Program Studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan, memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, serta kampus merdeka belajar; |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Lulusan harus memiliki standar kompetensi yang mengacu pada kemampuan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan di masing-masing bidang dengan nilai plus berupa bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), tahfidz Al-Qur'an, entrepreneur yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. | Memiliki bukti <i>tracer study</i> yang memuat standar kompetensi yang mengacu kepada bidang <i>softskill</i> , <i>hardskill</i> dan keterampilan dan kesiapan kerja lulusan;      | Lulusan STAI Darussalam Lampung memiliki kompetensi:<br>1. Skor TOEFL minimal 400;<br>2. Skor TOAFL minimal 350;<br>3. Hafalan Al-Qur'an minimal 5 juz;<br>4. Kemampuan ekstra dalam enterpreuner yang dibuktikan dengan sertifikat/produk | - Tersedia Instrumen dan dokumen laporan <i>tracer study</i> yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;<br>- Tersedia dokumen yang memuat bukti kompetensi lulusan (sertifikat/produk) |
| 4. | Ketua Program Studi beserta tim wajib memiliki pedoman                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Studi memiliki pedoman penilaian lulusan                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Tersedia Pedoman Penilaian yang tercantum                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | standar kompetensi lulusan dalam penentuan kelulusan mahasiswa Program Studi.                                                     |                                                                                                       |  | dalam dokumen Kurikulum                                                               |
| 5. | Ketua Program Studi beserta tim dalam menyusun kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan <i>stakeholders</i> yang relevan. | Adanya bukti keterlibatan dosen dan <i>stakeholders</i> dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusan |  | Tersedia dokumen laporan kegiatan dan berita acara penyusunan Kurikulum Program Studi |

## VI. Strategi Pencapaian Standar Luaran Pendidikan (Kompetensi Lulusan)

Untuk mendapatkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:


1. Ketua Program Studi beserta tim perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dunia usaha dan asosiasi program studi;
2. Ketua Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum bagi tim kurikulum di setiap Program Studi;
3. Menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
4. Melakukan *tracer study* terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan.

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                   |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                 |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur            | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/02 STANDAR<br>PENDIDIKAN/STANDAR PROSES<br>PEMBELAJARAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                               | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                               | Halaman: |

**SPT-I/02 STANDAR PENDIDIKAN  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## **I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## **II. Rasional Standar Proses Pembelajaran**

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung untuk memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuan dalam kurikulum setiap Program Studi. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.

Interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan dan pikiran, ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran, ranah psikomotor yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani dan ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerjasama.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada mahasiswa, termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah standar sebagai pedomannya. Untuk itu maka disusunlah Standar Proses Pembelajaran yang juga digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelolapendidikan yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa dan evaluasi.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggungjawab sesuai dengantugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek proses pembelajaran yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa



#### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang disusun oleh Diknas yang telah memenuhi tingkat kualitas yang baik dan umumnya dapat dicapai secara realistis dalam periode yang telah ditentukan.
- 4) Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran.
- 5) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- 6) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.
- 8) Struktur Kurikulum adalah pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- 9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 10) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberitugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.
- 11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
- 12) *Student Centered Learning* (SCL) adalah metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.
- 13) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
- 14) Berpusat pada mahasiswa adalah Capaian Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 15) Interaktif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 16) Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 17) Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.

- 18) Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, normal, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 19) Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 20) Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 21) Efektif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- 22) Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 23) Afektif adalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak;

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Proses Pembelajaran

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Perencanaan Proses Pembelajaran</b></p> <p>a. Proses pembelajaran <b>harus</b> disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>b. RPS <b>harus</b> dikembangkan oleh dosen secara mandiri maupun dalam suatu kelompok keahlian.</p> <p>c. RPS <b>harus</b> memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah</p> <p>d. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> | <p>a. Setiap Mata Kuliah di Program Studi memiliki RPS yang mengacu pada kurikulum program studi. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.</p> <p>b. RPS memuat: Nama program studi, nama mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, daftar referensi buku ajar yang digunakan.</p> <p>c. Setiap Program Studi melaksanakan peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap akhir Tahun Akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen RPS mata kuliah yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap RPS yang dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan laporan kegiatan monev yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul> |
| 2. | <p><b>Karakteristik Proses Pembelajaran</b></p> <p>Proses pembelajaran <b>harus:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>a. Program studi memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pembelajaran (tatap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | <p>Tersedia SOP Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>a. <b>Menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case methode</i>) dan pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team based project</i>);</b></p> <p>b. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;</p> <p>c. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;</p> <p>d. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup civitas akademika; dan</p> <p>e. Memberikan fleksibilitas dalam</p> | <p>muka, daring, blended, dan RPL);</p> <p>b. Metode pembelajaran mata kuliah dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;</li><li>2) Keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau prodi sesuai dengan kurikulum program studi;</li><li>3) Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan</li></ol> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    | perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p><b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <p>a. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sistem kredit semester;</p> <p>b. Pembelajaran 1 (tahun) akademik dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester, yang masing-masing terdiri dari 16 minggu termasuk UTS dan UAS;</p> <p>c. STAI Darussalam Lampung dapat menyelenggarakan proses pembelajaran pada semester antara (semester pendek);</p> <p>d. Beban belajar mahasiswa <b>harus</b> dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester);</p> <p>e. Masa dan beban belajar pendidikan sarjana dengan jumlah minimal 144 sks dirancang</p> | <p>a. Terjadi proses tatap muka mahasiswa dengan dosen minimal 16 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah;</p> <p>b. <b>Mahasiswa dapat berkegiatan di luar program studi (yang dapat diakumulasikan 10 sks - 20 sks), meliputi: pertukaran pelajar, asistensi mengajar, kkn/proyek di desa, magang/praktik kerja; penelitian, wirausaha, proyek independen, proyek kemanusiaan, serta bela negara;</b></p> <p>c. Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun;</p> <p>d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAI Darussalam Lampung yang berlaku;</p> <p>e. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan Capaian</p> | <p>Setiap Program Studi memiliki mahasiswa lulus dengan Masa Tempuh Kurikulum 7 Semester minimal 20% dari keseluruhan jumlah lulusan setiap tahun.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen proses pembelajaran (RPS, presensi, dan jurnal perkuliahan);</li> <li>- Tersedia pedoman kegiatan MBKM yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia dokumen proses kegiatan MBKM mahasiswa;</li> <li>- Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan laporan kegiatan monev yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia SK Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir;</li> <li>- Tersedia Buku Pedoman Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir yang disahkan dan</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dengan Masa Tempuh Kurikulum (Delapan) Semester;</p> <p>f. Proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;</p> <p>g. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi (nilai IPS &gt; 3.00) setelah 2 (dua) semester dapat mengambil maksimal 24 sks per semester pada semester berikutnya;</p> <p>h. Tugas akhir mahasiswa dapat berupa Skripsi, Projek, atau bentuk tugas lain yang relevan</p> | <p>Pembelajaran;</p> <p>f. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau secara mandiri/kelompok di bawah bimbingan dosen;</p> <p>g. Mahasiswa memiliki Dosen Pembimbing. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsi setiap dosen adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester;</p> <p>h. Terlaksana pembimbingan skripsi/tugas akhir mahasiswa dengan jumlah pertemuan Pembimbingan minimal 8 (delapan) kali per semester;</p> <p>i. Pembimbingan dilakukan mengikuti Pedoman Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir Program Studi yang berlaku;</p> <p>j. Setiap mahasiswa memiliki dosen Pembimbing Akademik (PA). Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan setiap dosen adalah 20 orang mahasiswa setiap semester;</p> <p>k. Terlaksana Pembimbingan Akademik dengan jumlah pertemuan Pembimbing minimal 4 (empat) kali setiap semester;</p> |  | <p>diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Buku Pedoman Bimbingan Akademik yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia Buku Pembimbingan Akademik (<i>logbook</i>);</li> <li>- Tersedia dokumen hasil pelaksanaan Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir, Bimbingan Akademik, dan Pelaksanaan Seminar Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>dengan Capaian Kompetensi Lulusan;</p> <p>i. Mahasiswa mendapatkan bimbingan dalam menyusun tugas akhir.</p> <p>j. Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalankan proses pembelajaran;</p> | <p>l. Pembimbingan dilakukan mengikuti buku Pedoman Pembimbingan Akademik dan terdokumentasi/tercatat dalam Buku Pembimbingan Akademik (<i>logbook</i>).</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Dalam pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) yang digunakan oleh STAI Darussalam Lampung, mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri dan berupaya keras mencapai Capaian Pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sangat diperlukan, karena perkembangan IPTEK dan seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya. Hal ini memerlukan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran.

Dalam paradigma pembelajaran yang baru, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk dari orang yang belajar. Oleh karena itu belajar sendiri adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan yang bersifat aktif dan spesifik. Tidak lagi sama dengan paradigma belajar yang lama, yaitu dosen yang memberikan pengetahuan dan mahasiswa bersifat pasif dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan keterampilannya. Dengan paradigma inilah proses belajar dilakukan.

Dalam pendekatan SCL dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara mahasiswa harus menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, afeksi, kooperatif secara utuh. Proses interaksinya menitik beratkan pada "*Methods of Inquiry dan discovery*", sumber belajarnya bersifat multidimensi, lingkungan belajar harus terancang dan kontekstual.

Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)

| No. | Student-Centered Learning (SCL)                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, tidak lagi sebatas menerima transfer pengetahuan dari dosen.      |
| 2.  | Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.                                                                                      |
| 3.  | Mahasiswa tidak sekedar menguasai materi tetapi juga mengembangkan materi tersebut ke dalam pembelajaran seumur hidup ( <i>life long learning</i> ). |
| 4.  | Mahasiswa belajar dan memanfaatkan banyak media ( <i>multimedia</i> ).                                                                               |
| 5.  | Dosen bukan lagi pemberi informasi utama, tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan bersama-sam mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran.            |

|     |                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Proses dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara saling berkesinambungan dan terintegrasi.           |
| 7.  | Proses pembelajaran ditekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan.                                         |
| 8.  | Mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara pendekatan interdisipliner.                           |
| 9.  | Dosen harus mampu mengembangkan suasana belajar yang bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.        |
| 10. | Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.           |
| 11. | Mahasiswa tidak hanya belajar dari perkuliahan, tapi dapat menggunakan berbagai cara, sumber dan kegiatan. |
| 12. | Penekanan adalah pada pencapaian kompetensi, bukan pada tuntasnya materi.                                  |
| 13. | Penekanan pada <i>Problem Based Learning</i> dan <i>skill competency</i> .                                 |

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan mata kuliah. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:

### **1. *Diskusi Kelompok Kecil/Small Group Discussion***

Diskusi merupakan salah satu elemen belajar aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL lainnya. Dalam metode pembelajaran ini, mahasiswa diminta untuk membuat kelompok kecil (5-10 orang) untuk mendiskusikan materi yang diberikan dosen. Untuk lebih melibatkan mahasiswa, dosen juga bisa hanya memberikan petunjuk materi seperti apa yang harus dibahas, dan mahasiswa dapat mencari dan menentukan sendiri materi diskusinya.

Diskusi dalam kelompok kecil seperti ini, mahasiswa akan belajar mengenai: menjadi pendengar yang baik, bekerjasama dan menyelesaikan tugas bersama, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, menghormati perbedaan pendapat, mendukung pendapat dengan bukti, menghargai sudut pandang yang bervariasi (*gender*, budaya, dll).

Diskusi tidak selalu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang diberikan. Namun, aktivitas diskusi kelompok kecil ini dapat berupa: membangkitkan dan membuat ide-ide baru, menyimpulkan poin penting, mengakses tingkat *skill* dan pengetahuan, mengkaji kembali topik dikelas sebelumnya, menelaah latihan *quiz*, tugas menulis dan lainnya, membandingkan teori, isu dan interpretasi, menyelesaikan masalah dan *brain storming*.

#### **a. Simulasi/Demonstrasi**

Metode pembelajaran simulasi/demonstrasi adalah metode yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membawa studi-studi kasus yang terjadi misalnya di sebuah perusahaan. Kegiatan simulasi ini dapat berbentuk permainan peran (*role playing*), dimana setiap mahasiswa diberikan peranan yang berbeda dalam studi kasus yang disimulasikan. Untuk beberapa bidang studi, simulasi juga dapat berupa model komputer.

Model dalam simulasi ini merupakan sesuatu yang mewakili atau menggambarkan sesuatu yang dicontoh. Model adalah contoh sederhana dari setiap sistem. Sebuah model dikembangkan dengan tujuan untuk studi tingkah laku sistem melalui analisis rinci komponen dan proses utama yang menyusun sistem dan interaksinya satu dengan yang lain.

Kegiatan simulasi dapat menstimulasi dan mengubah cara pandang mahasiswa, karena dalam kegiatan ini mahasiswa dapat: mempraktekkan kemampuan umum, seperti komunikasi verbal dan non verbal, mempraktekkan kemampuan kerja tim, mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, menggunakan kemampuan sintesis dan mengembangkan kemampuan empati.

#### **b. Discovery Learning (DL)**

Metode *Discovery Learning* adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan oleh dosen maupun

yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun dengan cara belajar mandiri.

**c. *Self-Directed Learning (SDL)***

Metode SDL ini adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Metode pembelajaran ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri. Dengan kata lain, mahasiswa di dorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya.

Metode ini sangat melatih mahasiswa untuk menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri, karena metode ini memiliki prinsip bahwa pengalaman merupakan sumber belajar yang sngat bermanfaat, kesiapan merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri dan orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan dari pada isi mata kuliah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pengakuan, penghargaan dan dukungan terhadap proses yang terjadi perlu diciptakan. Mahasiswa dan dosen harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan bersama.

**d. *Cooperative Learning (CL)***

Metode CL adalah metode belajar berkelompok yang dirancang dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri dari beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam.

Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen.

Pada dasarnya CL merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *Student-Centered Learning*. Metode ini bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa, (b) rasa tanggung jawab individu dan kelompok mahasiswa, (c) kemampuan dan keterampilan kerjasama antar mahasiswa dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

**e. Collaborative Learning (CBL)**

Metode ini adalah metode belajar yang menitik beratkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/kasus yang diberikan dosen bersifat *open ended*, tapi pembentukan kelompok yang berdasarkan minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi sampai dengan bagaimana hasil diskusi kelompok semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.

**f. Contextual Learning (CL)**

CL adalah konsep belajar yang membantu dosen mengkaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun *investor*.

Sebagai contoh, apabila Capaian Pembelajaran yang dituntut mata kuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli, misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung sara dan masukan lain dari seluruh anggota kelas.

Pada intinya dengan CL, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai capaian pembelajaran yang dituntut oleh mata kuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

**g. *Project Based Learning (PjBL)***

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalan (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

**h. *Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)***

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalan informasi (*Inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat 4 (empat) langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a) menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut mata kuliah, dari dosennya, (b) melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah, (c) menata data dan mengaitkan data dengan masalah dan (d) menganalisis strategi pemecahan masalah PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalan informasi (*Inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

Tabel 2. Rangkuman Model Pembelajaran

| No. | Model Belajar                 | Peran Mahasiswa                                                                                                                                                     | Peran Dosen                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>Small Group Discussion</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk kelompok (5-10 mahasiswa).</li> <li>• Memilih bahan diskusi.</li> <li>• Mempresentasikan <i>paper</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi</li> <li>• Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap</li> </ul> |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | mendiskusikan di kelas.                                                                                                                                                                                                                                            | akhir sesi diskusi mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | <i>Simulation</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya.</li> <li>• Atau mempraktekkan/mencoba berbagai model simulasi yang telah disiapkan</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang situasi/kegiatan (contohnya bermain peran/<i>role play</i>, menggunakan model komputer)</li> <li>• Membahas kinerja dan mengulas hasil.</li> </ul>                                                                                                      |
| 3. | <i>Discovery Learning</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari, mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan sebuah pengetahuan.</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan data atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa.</li> <li>• Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa.</li> </ul>                                                     |
| 4. | <i>Self-Directed-Learning</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai fasilitator memberi arah, bimbingan dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 5. | <i>Cooperative Learning</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas topik sesuai struktur secara berkelompok dengan penekanan pada keteerampilan dan kerjasama.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan suatu masalah, kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok.</li> <li>• Merancang dan memonitor proses dan hasil belajar kelompok mahasiswa.</li> </ul>                                                                |
| 6. | <i>Collaborative Learning</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas.</li> <li>• Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang tugas yang bersifat <i>open ended</i>.</li> <li>• Sebagai fasilitator dan motivator.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 7. | <i>Contextual Instruction</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari dan membahas konsep atau teori dengan mengaitkan dengan situasi nyata.</li> <li>• Melakukan studi lapangan/terjun ke dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori, dan mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kerja profesional, manajerial, atau <i>entrepreneurial</i>.</li> <li>• Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan.</li> </ul> |
| 8. | <i>Project-Based Learning</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan tugas berupa proyek/produk yang telah dirancang secara sistematis.</li> <li>• Menggali informasi yang kompleks melalui proses terstruktur yang relatif panjang.</li> <li>• Menunjukkan kinerja dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang tugas/proyek yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian yang terstruktur dan kompleks.</li> <li>• Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan</li> </ul>                              |



|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dalam forum.                                                                                                                                                                                         | <i>assessment.</i>                                                                                                                                                                       |
| 9. | <i>Problem-Based Learning</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mempelajari masalah, melakukan pencarian informasi yang relevan, menata data dan mengaitkannya dengan masalah, kemudian menganalisis strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu</li> <li>Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah.</li> </ul> |

Metode-metode pembelajaran yang telah dijelaskan diatas dapat berkembang dan doseng pengampu harus mampu untuk terus mengembangkan metode pembelajaran untuk suatu mata kuliah sehingga dapat mencapai Capaian Pembelajaran secara maksimal.

Dalam memilih metode pembelajaran, beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan, seperti:

- Tujuan Pembelajaran

Kaitan metode dengan tujuan pembelajaran yaitu didasarkan atas kondisi bahwa metode sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga metode apa yang kita gunakan banayak dipengaruhi oleh kondisi tujuan pembelajar itu sendiri. Tujuan pemebelajaran di sini menyangkut kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah selesai mengikuti kegiatan perkuliahan.

- Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

Bahan belajar yang terdiri dari konsep, prinsip, prosedur dan fakta atau kenyataan yang ada. Dari setiap jenis bahan belajar tersebut memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda. Ada metode tertentu yang dapat digunakan untuk membahas seluruh bahan belajar, tapi ada metode lain yang hanya tepat digunakan untuk bahan belajar tertentu pula.

- Sumber Belajar

Kondisi sumber belajar menyangkut kondidi diri yang mempengaruhi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi internal seperti pemahaman terhadap bahan kajian, metode dan kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran. Kondisi

eksternal adalah kondisi di luar diri sumber belajar yang dapat mempengaruhi pengelolaan kegiatan belajar.

- Peserta Kelas

Peserta kelas memiliki karakteristik pribadi seperti jenis kelamin, usia, latar belakang, pengalaman, dan keadaan psikis maupun fisiknya. Untuk mengatasi keaneka ragaman karakteristik peserta kelas, maka sumber belajar perlu menganalisisnya dalam penetapan suatu metode, sehingga dalam penerapannya tidak akan mengalami ketimpangan cara berpikir antara peserta kelas. Jika sumber belajar sudah dapat mengantisipasi karakteristik peserta kelas sejak awal, maka iklim belajar akan tercipta secara kondusif.



Gambar 1. Diagram Unsur Pemilihan Metode Pembelajaran

- Sarana/Fasilitas Belajar

Merupakan segala macam fasilitas yang dapat menunjang dan melengkapi terselenggaranya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai fasilitas atau alat belajar diantaranya seperti alat tulis, ruangan kelas, tempat duduk, buku bacaan, dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan belajar. Sedangkan sarana sebagai sumber belajar yaitu sarana tersebut merupakan alat atau orang yang digunakan untuk mempelajari bahan kajian tertentu.

Sebuah mata kuliah (MK) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pembelajaran. Kemampuan dosen dalam membawakan metode pembelajaran juga

sangat mempengaruhi, untuk itu dalam penyusunan RPS perlu diberikan alternatif metode pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik dari jumlah mahasiswa, kemampuan dosen dan unsur lainnya.

Untuk dapat mencapai Standar Proses Pembelajaran maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:


1. Memastikan setiap RPS mata kuliah disusun oleh dosen pengampu atau kelompok dosen keahlian yang disepakati bersama dan disetujui oleh Kaprodi dan Wakil Ketua Bidang Akademik.
2. Memastikan setiap dosen pengampu selalu mengacu pada RPS yang telah ditetapkan dan memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan.
3. Setiap dosen pengampu mata kuliah menentukan metode pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi dan metode pembelajaran.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
  - a. Pencapaian kemampuan berfikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa.
  - b. Penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
  - c. Pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
5. Melakukan monitoring secara berkala pelaksanaan perkuliahan dan memastikan materi yang diberikan metode pembelajaran yang digunakan.

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                  |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara Lampung Timur            | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/03 STANDAR PENDIDIKAN/STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                            | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                            | Halaman: |

**SPT-I/03 STANDAR PENDIDIKAN  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari *output* dan *outcome* lulusan yang dihasilkan. *Output* lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Sedangkan *Outcome* terkait dengan *tracer study* lulusan serta kerjasama dengan *stakeholder*. Dengan demikian, penilaian terhadap *outcome* lulusan mengenai kemampuan/wawasan/kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerejaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan Tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan Tinggi. Standar Penilaian Pembelajaran oleh Perguruan Tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi program studi dan dosen yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek kompetensi lulusan yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya. Bentuk kegiatan MBKM yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di sekolah, penelitian/riset, kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran.
- 6) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- 7) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 9) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.
- 10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.
- 11) Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 12) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- 13) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- 14) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.



- 15) Prinsip Edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan kognitif.
- 16) Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 17) Prinsip Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai yang dinilai.
- 18) Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
- 19) Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Penilaian Pembelajaran

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Penilaian Pendidikan</b></p> <p>a. Penilaian Pembelajaran terdiri dari Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif;</p>                                                                                                                                                                             | <p>a. Setiap mata kuliah melaksanakan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dalam pembelajaran satu semester;</p>                                          |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP Pelaksanaan UTS dan UAS di setiap semester;</li> <li>- Tersedia Jadwal dan Berita Acara UTS dan UAS di setiap semester;</li> <li>- Tersedia Nilai Akhir Mata Kuliah yang dicantumkan dalam KHS mahasiswa;</li> </ul> |
|    | <p>b. Dalam proses penilaian <b>harus</b> menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai dengan obyek penilaian:</p> <p>1) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya/desain;</p> <p>2) Penilaian sikap dapat</p> | <p>a. Setiap mata kuliah memiliki teknik dan instrumen penilaian yang dilampirkan dalam RPS;</p> <p>b. Setiap mata kuliah memiliki bobot penilaian yang jelas dicantumkan dalam RPS.</p> |                                  | <p>Tersedia teknik, instrumen, dan bobot penilaian yang dilampirkan dalam RPS mata kuliah</p>                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |  |                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | <p>menggunakan teknik penilaian observasi;</p> <p>3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum/khusus dilakukan dengan memiliki satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian;</p> <p>4) <b>50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusikelas /case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project).</b></p> |                                                                                    |  |                                |
|  | c. Penilaian Skripsi/Tugas Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Terlaksana seminar proposal dan sidang munaqosah Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa. |  | - Tersedia SOP Penyelenggaraan |

|             | <p>dilakukan:</p> <p>1) Dalam bentuk Seminar Proposal dan Sidang Munaqosah;</p> <p>2) Dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh STAI Darussalam Lampung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Persyaratan seminar proposal dan sidang munaqosah Skripsi/Tugas Akhir sesuai dengan pedoman Skripsi/Tugas Akhir masing-masing Program Studi;</p> <p>b. Mahasiswa mendapatkan dosen penguji yang ditetapkan oleh STAI Darussalam Lampung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | <p>Seminar dan sidang munaqosah Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</p> <p>- Tersedia SK Penguji Skripsi/Tugas Akhir.</p> |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|---|--------------|---|----|-------------|-----|------|---|----|-------------|-----|---|-------------|-----|----|-------------|-----|-------|---|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.          | <p><b>Pelaporan Penilaian</b></p> <p>a. Pelaporan penilaian <b>harus</b> dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik;</p> <p>b. Hasil penilaian <b>harus</b> diumumkan kepada mahasiswa pada akhir semester;</p> <p>c. Hasil penilaian <b>harus</b> dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);</p> <p>d. Hasil penilaian lulusan <b>harus</b> dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> | <p>a. Terdapat angka 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik pada pelaporan penilaian. Pelaporan penilaian menggunakan klasifikasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="720 862 1318 1421"> <thead> <tr> <th>Kriteria</th> <th>Huruf Mutu</th> <th>Klasifikasi</th> <th>Bobot nilai</th> <th>Angka mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Sangat Baik</td> <td rowspan="2">A</td> <td>A</td> <td>90.00-100.00</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A-</td> <td>80.00-89.99</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Baik</td> <td rowspan="3">B</td> <td>B+</td> <td>75.00-79.99</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>70.00-74.99</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>B-</td> <td>65.00-69.99</td> <td>2.7</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>C</td> <td>C+</td> <td>60.00-64.99</td> <td>2.3</td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria     | Huruf Mutu                                                                                                                                                                             | Klasifikasi | Bobot nilai | Angka mutu | Sangat Baik | A | A | 90.00-100.00 | 4 | A- | 80.00-89.99 | 3.7 | Baik | B | B+ | 75.00-79.99 | 3.3 | B | 70.00-74.99 | 3.0 | B- | 65.00-69.99 | 2.7 | Cukup | C | C+ | 60.00-64.99 | 2.3 | <p>STAI Darussalam Lampung memiliki Sistem Informasi Akademik (Siakad) untuk mengakses hasil penilaian.</p> | <p>- Tersedia Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa per semester;</p> <p>- Tersedia Transkrip Nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);</p> <p>- Tersedia Sistem Informasi Akademik (Siakad) STAI Darussalam Lampung yang dapat diakses oleh mahasiswa.</p> |
| Kriteria    | Huruf Mutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bobot nilai  | Angka mutu                                                                                                                                                                             |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sangat Baik | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.00-100.00 | 4                                                                                                                                                                                      |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80.00-89.99  | 3.7                                                                                                                                                                                    |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baik        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75.00-79.99  | 3.3                                                                                                                                                                                    |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70.00-74.99  | 3.0                                                                                                                                                                                    |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.00-69.99  | 2.7                                                                                                                                                                                    |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cukup       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.00-64.99  | 2.3                                                                                                                                                                                    |             |             |            |             |   |   |              |   |    |             |     |      |   |    |             |     |   |             |     |    |             |     |       |   |    |             |     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | C                | 55.99-59.99 | 2.0                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | C-               | 50.00-54.99 | 1.7                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|             | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D   | D                | 40.00-49.00 | 1                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|             | Sangat Kurang (Tidak lulus)                                                                                                                                                                                                                                | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E   | E                | <40.00      | 0                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |             |                        |             | <p>b. Mahasiswa mendapat Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian persemester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);</p> <p>c. Mahasiswa mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);</p> <p>d. Hasil penilaian dilaporkan ke PDDIKTI.</p> |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 3.          | <p><b>Kelulusan Mahasiswa</b></p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana harus memiliki IPK minimal 3.20;</p> <p>b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya;</p> <p>c. Mahasiswa yang lulus harus diberikan</p> | <p>a. Terdapat kriteria/predikat kelulusan berdasarkan IPK diatur seperti dalam tabel sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Lulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.00 – 3.25</td> <td>Memuaskan/<i>Good</i></td> </tr> <tr> <td>3.26 – 3.50</td> <td>Sangat Memuaskan/<i>Very Good</i></td> </tr> <tr> <td>3.51 – 4.00</td> <td>Dengan Pujian/<i>Excellent/Cum Laude</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian/<i>excellent/Cum Laude</i> apabila tidak memiliki nilai C, masa studi maksimal 8 semester;</p> | IPK | Predikat Lulusan | 3.00 – 3.25 | Memuaskan/ <i>Good</i> | 3.26 – 3.50 | Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.51 – 4.00 | Dengan Pujian/ <i>Excellent/Cum Laude</i> | <p>Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi minimal 144 sks dan memiliki IPK minimal 3.20.</p> | <p>- Tersedia dokumen ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan transkrip nilai serta predikat kelulusan.</p> |
| IPK         | Predikat Lulusan                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |             |                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 3.00 – 3.25 | Memuaskan/ <i>Good</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |             |                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 3.26 – 3.50 | Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |             |                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 3.51 – 4.00 | Dengan Pujian/ <i>Excellent/Cum Laude</i>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |             |                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |

|  |                                                                               |                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ijazah, gelar, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan transkrip nilai. | c. Setiap mahasiswa yang lulus mendapatkan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);<br>d. Setiap mahasiswa yang lulus mendapatkan transkrip nilai. |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Sistem penilaian menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 diatutkan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup prinsip penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Untuk mencapai Standar Penilaian, maka dalam penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian, sebagai berikut:

Tabel 1. Prinsip-prinsip dalam Penilaian

| Prinsip           | Definisi                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Edukatif</b>   | Penilaian yang memotifasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih Capaian Pembelajaran lulusan                                     |
| <b>Otentik</b>    | Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung. |
| <b>Obyektif</b>   | Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilaian dan yang dinilai.               |
| <b>Akuntabel</b>  | Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa.                           |
| <b>Transparan</b> | Penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.                                                                            |

Dalam hal ini proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (*Authentic Assessment* atau *Performance Assessment*), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

Di dalam RPS, terdapat juga apa yang disebut Rubrik Penilaian. Rubrik ini sangat penting sebagai panduan penilaian dalam memberi skor atau tingkatan atas hasil pekerjaan mahasiswa dengan tujuan mengetahui kualitas hasil kerja.

Cara penyusunan Rubrik adalah sebagai berikut. Menyusun Rubrik dapat dilakukan dengan mengisi tabel Rubrik (lihat pada bagian bawah). Adapun penjelasan untuk masing masing kolom adalah sebagai berikut:

*Jenjang (Kolom 1)*

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki, bisa sangat rinci misal 10 tingkat, atau bisa hanya 4 tingkat (sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk)

*Angka (Kolom 2)*

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang (misal sangat bagus =>80, bagus =60-<80)

*Deskripsi Perilaku (Kolom 3)*

Kolom ini diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja ditiap tingkat yang telah ditetapkan. Dalam menilai mutu, penilaian (*judgement*) dibutuhkan dan uraian pelaku yang disajikan secara mendetil dapat membantu menjadi kisi-kisi dalam memberikan penilaian. Misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan ddeskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80.

Tabel 2. Contoh Rubrik Kriteria Penilaian Kerja Kelompok/Tim

| <b>Jenjang</b> | <b>Grade</b> | <b>Angka</b> | <b>Deskripsi Perilaku Kerja Tim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4              | A            | 80-100       | Mahasiswa terlibat sepenuhnya dalam diskusi, bermotivasi tinggi, melakukan persiapan dengan membaca materi sebelumnya, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantif serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain seraya memperlakukan sesama dengan setara dan adil. |
| 3              | B            | 60-79        | Mahasiswa terlibat sepenuhnya dalam diskusi, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantif serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.                                                                                                                              |
| 2              | C            | 50-59        | Mahasiswa mengajukan gagasan dan pertanyaan, mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.                                                                                                                                                                                              |
| 1              | D            | 40-50        | Mahasiswa tidak memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan di atas.                                                                                                                                                                                                                                                        |



Tabel 3. Contoh Rubrik Kriteria Penilaian Penulisan Essay

| Jenjang | Grade | Angka  | Deskripsi Penulisan                                                                            |
|---------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | A     | 80-100 | Ide jelas, inovatif dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas.                       |
| 3       | B     | 60-79  | Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas. |
| 2       | C     | 50-59  | Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif                                   |
| 1       | D     | 40-50  | Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan permasalahan.                             |

Tabel 4 Contoh Kriteria Penilaian Presentasi/Diskusi Makalah

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Penilaian diambil dari kegiatan belajar melalui tugas makalah/Diskusi, UTS, UAS dan kehadiran yang dibuat secara individu/kelompok tentang isu-isu tertentu yang berhubungan dengan MK yang diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai A diberikan kepada mahasiswa yang sangat baik di dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis permasalahan dari kasus yang dipilih, runut dalam penulisan dan dengan bahasa yang sangat baik.</li> <li>• Nilai A- untuk mahasiswa yang baik di dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis permasalahan/kasus, kurang runut dalam penulisan tapi bahasanya masih baik.</li> <li>• Nilai B+ untuk yang masih cukup baik dalam menguraikan/menjelaskan tapi kurang dalam menganalisis.</li> <li>• Nilai B bagi yang cukup baik tapi kurang dalam menganalisis kasus.</li> <li>• Nilai C+ untuk mahasiswa yang kurang dalam menguraikan maupun menganalisis permasalahan</li> <li>• Nilai C diperuntukkan bagi yang hanya menjelaskan dan menganalisis secara umum.</li> <li>• Nilai D adalah mahasiswa tidak memahami persoalan sehingga keluar dari konteksnya.</li> </ul> |  |
| <p><b>Contoh Rincian Komponen Penilaian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Quiz : 25%</li> <li>• Ujian Tengah Semester (UTS) : 15%</li> <li>• Ujian Akhir Semester (UAS) : 40%</li> <li>• <u>Kehadiran</u> : 20% (min 75% kehadiran)</li> <li>• Total : 100%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

**Sifat Ujian**

Jenis ujian/penugasan: Makalah/Diskusi/Tugas kecil/Quiz, UTS dan UAS, harus ada yang sifatnya ujian tertulis langsung, bukan semuanya *take home exam*.

**Distribusi Normal Nilai**

Sangat Baik (A, A-) : 10-15%

Baik & Cukup (B+, B, B-, C+, C, C-) : 70-80%

Kurang, Sangat Kurang (D, E) : 10-15%

Selain pengetahuan dan penyusunan rubrik penilaian yang terdapat pada tabel 2, 3 dan 4, untuk memastikan pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:


1. Memastikan setiap dosen memahami prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan disetiap mata kuliah, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
2. Setiap dosen wajib menginformasikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta tata cara penilaian dan rubrik penilaian kepada mahasiswa peserta mata kuliah dan mendapatkan kesepakatan bersama.
3. Setiap Program Studi menyusun Pedoman Penulisan Skripsi yang menjadi acuan dalam penilaian Skripsi.
4. Menggunakan model asesmen yang tepat dalam metode SCL, yaitu Asesmen Kinerja. Terdiri dari tiga aktifitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.
5. Setiap Program Studi memiliki prosedur yang memastikan bahwa soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan RPS dan mewakili semua *course learning outcome* yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah.

**VII. Referensi**




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

### VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                  |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                 | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/04 STANDAR<br>PENDIDIKAN/STANDAR<br>PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                    | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                    | Halaman: |

**SPT-I/04 STANDAR PENDIDIKAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi Perguruan Tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh STAI Darussalam Lampung. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus diatur melalui surat keputusan Ketua yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan Program Studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif Program Studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta

pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pengelolaan pembelajaran.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola pembelajaran yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggungjawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan tata kelola pengelolaan pembelajaran:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya. Bentuk kegiatan MBKM yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di sekolah, penelitian/riset, kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- 6) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang di emban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- 8) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
- 9) Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi dan misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pembelajaran.
- 10) Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beraneka ragam, majemuk multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
- 11) Bagian umum adalah organ Sekolah Tinggi dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan Sekolah Tinggi di bidang sarana dan prasarana.
- 12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 13) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberitugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi,

teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

- 14) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.



V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran.

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Pengelolaan Institusi</b></p> <p>a. STAI Darussalam Lampung harus menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam Rencana Strategis (Renstra) STAI Darussalam Lampung;</p>                             | <p>a. STAI Darussalam Lampung melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) STAI Darussalam Lampung yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Program Studi;</p>                                                                                                                                                                                                |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP penyusunan Renstra, RKAT, dan Kalender Akademik;</li> <li>- Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan RKAT STAI Darussalam Lampung yang ditetapkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>      |
|    | <p>b. STAI Darussalam Lampung harus menyusun perencanaan kegiatan pendidikan jangka menengah dan jangka pendek yang dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) STAI Darussalam Lampung serta Kalender Akademik;</p> | <p>b. STAI Darussalam Lampung melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan jangka menengah dan jangka pendek yang dinyatakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) STAI Darussalam Lampung serta Kalender Akademik;</p>                                                                                                                                        |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Kalender Akademik setiap Tahun Akademik;</li> <li>- Tersedia berita acara dan laporan kegiatan penyusunan Renstra dan RKAT yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung.</li> </ul>                              |
|    | <p>c. Unit pengelola Program Studi <b>harus</b> melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p>                                                      | <p>Setiap Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kehadiran dosen dan mahasiswa;</li> <li>b. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;</li> <li>c. Kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran selama satu semester;</li> <li>d. Kinerja tenaga kependidikan</li> </ul> |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran;</li> <li>- Tersedia berita acara serta laporan monitoring dan evaluasi akademik di setiap semester yang disahkan oleh LPM dan diketahui oleh Ketua;</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                       | <p>berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran;</p> <p>e. Kegiatan evaluasi pelaksanaan kurikulum per 2 tahun;</p> <p>f. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa;</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia berita acara dan laporan evaluasi kurikulum setiap 2 tahun yang disahkan oleh LPM dan diketahui oleh Ketua;</li> <li>- Tersedia berita acara dan laporan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di setiap semester disahkan oleh LPM dan diketahui oleh Ketua;</li> <li>- Tersedia angket kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan STAI Darussalam Lampung di setiap akhir semester.</li> </ul> |
|  | d. Unit Pengelola Program Studi <b>harus</b> melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; | Setiap Program Studi menyelenggarakan kegiatan penunjang suasana akademik minimal 2 kegiatan secara konsisten di setiap semester.                                                                    |  | Tersedia laporan kegiatan penunjang suasana akademik di setiap Program Studi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | e. <b>Unit Pengelola Program</b>                                                                                                      | Unit Pengelola Program Studi                                                                                                                                                                         |  | - Tersedia Pedoman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Studi harus memiliki kemitraan dengan instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran program studi;</b>                                                                                           | memiliki kemitraan dengan instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran program studi;                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | Kerjasama STAI Darussalam Lampung yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;<br>- Tersedia MoU dan MoA dalam bidang pendidikan;                                                                                                                                        |
|  | f. Unit pengelola Program Studi <b>harus</b> melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik secara sumber data dan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. | Setiap Program Studi memiliki laporan setiap semester yang mencakup:<br>a. Pelaporan dosen, berupa Laporan Kinerja Dosen (LKD);<br>b. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran;<br>c. Laporan Akademik Program Studi setiap semester. |                                                                                                                                                  | Tersedia dokumen:<br>a. Laporan Kinerja Dosen yang disahkan oleh Ketua Program Studi;<br>b. Laporan Akademik Program Studi setiap semester yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;<br>c. Laporan Kecukupan Sarpras setiap semester yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung. |
|  | STAI Darussalam Lampung <b>harus</b> menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan EMIS                                    | STAI Darussalam Lampung melaksanakan pelaporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan EMIS tepat waktu setiap semester;                                                                                                                                                                 | STAI Darussalam Lampung menyusun Laporan Akademik Tahunan yang disampaikan kepada Yayasan sebagai bentuk tanggung jawab STAI Darussalam Lampung. | - Terlaksana pelaporan akademik ke PDDIKTI dan EMIS tepat waktu;<br>- Tersedia Laporan Akademik Tahunan yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung.                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p><b>Pengelolaan Mahasiswa</b></p> <p>a. STAI Darussalam Lampung harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi akademik/non-akademik, yang bersifat afirmatif, inklusif, dan adil.</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>STAI Darussalam Lampung memiliki pedoman penerimaan mahasiswa baru yang menyatakan bahwa STAI Darussalam Lampung memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi (afirmatif), memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa (inklusif), serta tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA (adil).</p> | <p>Program studi memiliki mahasiswa baru minimal 20 orang per angkatan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman dan SOP Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Darussalam Lampung yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Adanya Berita Acara dan laporan kegiatan penyusunan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Darussalam Lampung yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung.</li> <li>- Terdapat pengumuman seleksi dan penerimaan mahasiswa baru di laman website STAI Darussalam Lampung yang dapat diakses dengan mudah;</li> <li>- Laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul> |
|    | <p>b. STAI Darussalam Lampung harus memiliki mekanisme prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan akuntabel, diumumkan secara resmi di laman website STAI Darussalam Lampung dan dapat diakses oleh masyarakat luas.</p> <p>c. STAI Darussalam Lampung harus memiliki mekanisme prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman dan SOP seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung melaksanakan prosedur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan;</p>                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p><b>Penyiapan Mahasiswa</b></p> <p>a. STAI Darussalam Lampung harus menyelenggarakan kegiatan Kuliah Ta'aruf bagi mahasiswa baru;</p> <p>b. Kuliah Ta'aruf harus berisi minimal mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penjelasan Umum STAI Darussalam Lampung;</li> <li>2) Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas dan akademik;</li> <li>3) Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;</li> <li>4) Cara beradaptasi pada kehidupan di kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</li> </ol> | <p>a. STAI Darussalam Lampung menyelenggarakan kegiatan Kuliah Ta'aruf bagi mahasiswa baru sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Kuliah Ta'aruf harus berisi minimal mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penjelasan Umum STAI Darussalam Lampung;</li> <li>2) Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas dan akademik;</li> <li>3) Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;</li> <li>4) Cara beradaptasi pada kehidupan di kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</li> </ol> | <p>Kuliah Ta'aruf STAI Darussalam Lampung memperkenalkan mahasiswa baru dengan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wadah pengembangan minat/bakat non-akademik.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Kegiatan Kuliah Ta'aruf yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Laporan kegiatan Kuliah Ta'aruf yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung.</li> </ul>                      |
| 4. | <p><b>Layanan Mahasiswa</b></p> <p>STAI Darussalam Lampung harus memiliki layanan untuk mahasiswa, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Administrasi Akademik;</li> <li>2) Konseling;</li> <li>3) Kesehatan;</li> <li>4) Keperluan dasar mahasiswa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang melayani administrasi akademik mahasiswa;</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung memiliki Unit Bimbingan Konseling yang melayani konseling</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki Lembaga Bahasa yang melayani mahasiswa dalam bidang pengembangan bahasa;</p>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SK Kepala BAAK dan Unit layanan mahasiswa lainnya;</li> <li>- Tersedia <i>Jobdescription</i> untuk pengelola layanan mahasiswa;</li> <li>- Tersedia Laporan Kegiatan dari Unit Layanan</li> </ul> |

|  |                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>berkebutuhan khusus.</p> | <p>dan kebutuhan khusus mahasiswa;</p> <p>c. STAI Darussalam Lampung memiliki Pusat Kesehatan yang melayani masalah kesehatan mahasiswa.</p> | <p>b. STAI Darussalam Lampung memiliki Lembaga Tahfidz yang melayani pengembangan mahasiswa di bidang Tahfidz;</p> <p>c. STAI Darussalam Lampung memiliki Unit <i>Darussalam Enterpreuneur Center</i> (DEC) yang melayani pengembangan mahasiswa di bidang <i>enterpreuneur</i>;</p> | <p>Mahasiswa di setiap semester yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung.</p> |
|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## VI. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Seluruh kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan. Untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

1. Memiliki pedoman dan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala/periodik minimal setiap semester untuk memastikan kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai standar.
2. Memastikan seluruh Program Studi memiliki pedoman/prosedur yang mengatur tentang beberapa hal terkait pembelajaran, antara lain:
  - a. Kurikulum dan RPS
  - b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama tahun akademik dan dirinci hingga kegiatan mingguan.
  - c. Struktur Organisasi, beserta tugas wewenang dan *job dimension* nya masing-masing.
  - d. Pembagian untuk tugas dosen dan tenaga kependidikan.
  - e. Peraturan Akademik yang disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
  - f. Dokumen tata tertib yang disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
  - g. Kode Etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antar warga kampus dengan masyarakat.
  - h. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang mencakup biaya operasaional, program kerja, dan investasi.
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, sehingga terjadi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, maupun antara dosen-dosen, serta berkembangnya perilaku kecendiakawanan.


## VII. Referensi

1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;




### VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                  |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |



| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur         | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/05 STANDAR<br>PENDIDIKAN/STANDAR ISI<br>PEMBELAJARAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                            | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                            | Halaman: |

**SPT-I/05 STANDAR PENDIDIKAN  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam Penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, *process*, *output* maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka STAI Darussalam Lampung menetapkan Standar Isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar Isi.

Untuk mencapai visi dan misi STAI Darussalam Lampung diperlukan ketersediaan Kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan kurikulum.

Pengembangan Standar Isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi STAI Darussalam Lampung dalam hal melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidangnya dan menjalin kemitraan dengan instansi pada tingkat regional, nasional dan internasional.

Tujuan Standar Hasil Isi Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai Capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek isi pembelajaran yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi

- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

#### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya. Bentuk kegiatan MBKM yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di sekolah, penelitian/riset, kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang disusun oleh Diknas yang telah memenuhi tingkat kualitas yang baik dan umumnya dapat dicapai secara realistis dalam periode yang telah ditentukan.
- 5) Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dalam keluasaan materi pembelajaran.

- 6) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- 7) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 9) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
- 10) Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 12) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Isi Pembelajaran

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Materi pembelajaran dalam setiap Program Studi harus memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan serta relevan dengan Program Studi; | Materi pembelajaran dalam Program Studi memiliki bahan kajian disusun berdasarkan <i>Body of Knowledge</i> yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan yang akan dicapai, dengan memperhatikan kebutuhan masa depan peserta didik, memiliki tingkat kedalaman serta keluasan materi yang ditentukan berdasarkan:<br>1) Banyaknya bahan kajian/materi ajar yang harus dipelajari mahasiswa;<br>2) Waktu yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih;<br>3) Besarnya peran kajian tersebut dalam pencapaian kompetensi lulusan. |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Kurikulum untuk setiap Program Studi yang sesuai standar lengkap dengan <i>Body of Knowledge</i> yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan, yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Berita acara dan laporan kegiatan penyusunan kurikulum yang disahkan oleh Ketua STAI. Darussalam Lampung;</li> </ul> |
| 2. | Materi pembelajaran <b>harus</b> disusun dalam kurikulum program studi yang dapat distrukturkan dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain;                                                                                                                       | a. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan ketepatan letak mata kuliah sesuai dengan urutan tingkat kompetensi dan integrasi mata kuliah;<br>b. Beban normal belajar mahasiswa adalah setara dengan 18-24 sks per semester;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>c. Menempuh paling sedikit 144 sks untuk menyelesaikan program sarjana;</p> <p>d. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 sks.</p> |  |                                                                                                              |
| 3. | <p>Kurikulum Program Studi harus mencakup minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Capaian Pembelajaran Lulusan;</li> <li>2) Masa Tempuh Kurikulum;</li> <li>3) Metode Pembelajaran;</li> <li>4) Modalitas Pembelajaran;</li> <li>5) Syarat Kompetensi dan/atau Kualifikasi Kemampuan Calon Mahasiswa;</li> <li>6) Penilaian Hasil Belajar;</li> <li>7) Materi Pembelajaran yang Harus Ditempuh;</li> <li>8) Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Berbagai Tahapan Kurikulum.</li> </ol> | <p>Program Studi memiliki kurikulum yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>                                                              |  |                                                                                                              |
| 4  | <p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah mengacu pada kurikulum program studi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Setiap mata kuliah memiliki RPS yang dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah mengacu pada kurikulum program studi.</p>                   |  | <p>Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah Program Studi yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</p> |

## VI. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh dosen Program Studi memahami mengenai penetapan Capaian Pembelajaran lulusan dengan melakukan pelatihan/*workshop* mengenai penyusunan Capaian Pembelajaran untuk seluruh dosen Program Studi.
2. Memastikan Program Studi memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyusun kurikulum agar dapat memastikan bahwa capaian pembelajaran akan tercapai diakhir masa studi mahasiswa.
3. Memiliki hubungan baik dengan forum/asosiasi profesi/Program Studi sejenis untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan keterampilan khusus dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang studi masing-masing.
4. Memastikan Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran, dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah/*Course Learning Outcomes*.
5. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
6. Melakukan evaluasi *Course Learning Outcome* yang menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran disetiap mata kuliah dan pada seluruh mahasiswa setiap tahun akademik untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan tersebut hingga kelulusan.

## VII. Referensi


1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;






4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

#### **VIII. Catatan Revisi**

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                  |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                      | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/06 STANDAR<br>PENDIDIKAN/STANDAR DOSEN DAN<br>TENAGA KEPENDIDIKAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                         | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                         | Halaman: |

**SPT-I/06 STANDAR PENDIDIKAN**  
**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga pendidik/dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-process-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi

dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Mengingat perannya yang sangat sentral di dalam institusi maka SDM harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional maupun dari sisi kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada mahasiswa sebagai *stakeholder*.

Di dalam pengelolaan SDM yang unggul perlu dilakukan strategi yang dapat menunjang visi dan misi STAI Darussalam Lampung untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, bermartabat dan berwawasan luas. Proses seleksi merupakan salah satu cara guna mendapatkan SDM yang berkualitas dan handal sehingga memberikan *added value* bagi institusi.

Dengan pertimbangan hal tersebut maka Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung.

Tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan STAI Darussalam Lampung.
2. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memberikan *output* berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan Sumber Daya Manusia:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Kepala Lembaga

## 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan

### IV. Definisi Istilah

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
- 7) Sertifikasi Pendidikan adalah Bukti Formal yang diberikan kepada Dosen sebagai pengakuan tenaga profesional.
- 8) Jabatan Akademik Dosen (JAD) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu bersifat mandiri.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki sistem pengelolaan dosen yang lengkap, transparan dan akuntabel.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | STAI Darussalam Lampung memiliki pedoman pengelolaan dosen yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan;</li> <li>2) Rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen;</li> <li>3) Orientasi karir dosen;</li> <li>4) Pengembangan karir dosen;</li> <li>5) Remunerasi, penghargaan dan sanksi.</li> </ol>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia SOP kegiatan pengelolaan dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>                        |
| 2. | Dosen STAI Darussalam Lampung harus memiliki kualifikasi akademik yang relevan serta memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan. | STAI Darussalam Lampung memiliki dosen dengan kualifikasi akademik yang relevan serta memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan; | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2, yang relevan dengan Program Studi;</li> <li>b. 50% dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen (JAD) minimal Lektor;</li> <li>c. &gt; 30% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik/sertifikat dosen;</li> <li>d. 5% peningkatan jumlah dosen S3 setiap dua tahun;</li> <li>e. Jumlah dosen tetap setiap program studi minimal 6 (enam) orang;</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan kegiatan pengelolaan dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia laporan kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaran yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung.</li> </ul> |

|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>f. Jumlah dosen tetap memiliki rasio 1:25 untuk setiap Program Studi;</p> <p>g. Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh dosen.</p>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 3. | Dosen STAI Darussalam Lampung harus melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam kampus maupun di luar kampus. | <p>a. Dosen STAI Darussalam Lampung melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p><b>b. STAI Darussalam Lampung memiliki dosen praktisi, dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, serta berwiraswasta;</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman Pelaporan Kinerja Dosen;</li> <li>- Tersedia Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap semester.</li> </ul> |
| 4. | a. Tenaga Kependidikan STAI Darussalam Lampung harus memiliki kualifikasi akademik dan kemampuan yang relevan di bidangnya; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>a. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat;</p> <p>b. Tenaga kependidikan tetap minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat s1 atau sederajat;</p> <p>c. Untuk laboran memiliki kompetensi yang sesuai</p> | -                                                                                                                                                              |

|  |  |  |                                                                                                |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | dengan laboratorium<br>dimana akan ditempatkan<br>dengan kualifikasi<br>pendidikan minimal S1. |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## **VI. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

### **Strategi Pencapaian Standar Dosen**

Dosen merupakan salah satu komponen pendidikan yang utama. Hal ini karena profesionalisme dosen sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Komitmen yang tinggi dari pimpinan STAI Darussalam Lampung dalam melaksanakan manajemen dosen diperlukan agar dapat mencapai visi dan misi STAI Darussalam Lampung. Dosen harus dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin untuk kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan kualitas dosen yang memenuhi standar, maka diperlukan beberapa hal:

1. Sistem rekrutmen, pengembangan diri, dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Suasana kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan lainnya agar dalam menjalankan tugasnya dosen akan dapat berkonsentrasi penuh.
3. Pola pemberian insentif/*reward* yang berhubungan dengan tugas dan jabatan yang adapat mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 45 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian STAI Darussalam Lampung harus memiliki sistem dan mekanisme rekrutmen dosen yang mempertimbangkan kualifikasi tersebut.

STAI Darussalam Lampung melakukan rekrutmen dan seleksi dosen tetap dengan jenjang pendidikan minimal S2 yang sesuai dengan bidang studi dan kompetensi Program Studi. STAI Darussalam Lampung wajib mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Memotivasi dan membuka kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi Program Studi.
2. Mendukung perolehan beasiswa eksternal.
3. Bagi dosen yang tidak memenuhi persyaratan memperoleh beasiswa eksternal namun layak untuk mengajukan studi lanjut maka STAI Darussalam Lampung menyediakan dana untuk studi lanjut bagi dosen tetap.

4. Menginformasikan dan mendukung dosen dalam mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut.
5. Membuat pedoman mengenai studi lanjut agar studi lanjut dapat dilakukan secara berkala tanpa mempengaruhi kelancaran kegiatan pembelajaran dan dapat mencapai standar yang ditetapkan.

Selain kualifikasi akademik, dosen tetap yang diterima harus memiliki beberapa kompetensi non akademik lainnya, seperti:

1. Memiliki kemampuan dalam perancangan dan pengelolaan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum, RPS, dan peraturan akademik yang diberlakukan di Program Studi.
2. Mampu memberikan pelayanan akademik secara individual kepada mahasiswa baik berupa bimbingan akademik, bimbingan skripsi, bimbingan belajar maupun bimbingan karir.
3. mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan mata kuliah yang diampunya.
4. Memiliki kemampuan dan pengetahuan penggunaan teknologi terkini sebagai media guna menunjang proses pembelajaran.
5. Mampu menetapkan dan menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan mata kuliah yang diampunya, yang dapat menggali potensi mahasiswa untuk dapat berbicara dan menulis secara sistematis, mampu mengutarakan pendapat dan menghargai orang lain.
6. Mampu memonitoring dan mengevaluasi kinerja diri dalam program pembelajaran.
7. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan mutu diri secara terus menerus.
8. Mampu membawa mahasiswa menjadi sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin selalu mengembangkan ilmunya dan kreatif.

Kualifikasi akademik yang dimiliki dosen harus dilengkapi dengan pemenuhan jenjang kepangkatan akademik/jabatan fungsional dosen. Bagian SDM membantu mendorong dan mengkoordinasikan pengajuan jabatan fungsional dosen, dengan:

1. Memotivasi, mendukung dan membantu dosen dalam melakukan pengurusan kenaikan jenjang akademik secara berkala.
2. Membuat sistem informasi berkenaan dengan rekam jejak dosen berkenaan dengan pengurusan jenjang kepangkatan dosen.

3. Membuat perencanaan (*blue print*) pembinaan karir dosen dalam jangka menengah dan panjang sehingga dapat mendorong dan membina dosen untuk dapat mencapai standar kepangkatan akademik.
4. Melakukan sosialisasi berkala mengenai pentingnya jabatan kepangkatan akademik bagi pengembangan seorang dosen.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka setiap dosen tetap STAI Darussalam Lampung diharuskan untuk mendapatkan sertifikasi Dosen minimal setelah 3 (tiga) tahun sebagai dosen tetap di STAI Darussalam Lampung. Pimpinan STAI Darussalam Lampung wajib memotivasi dan mendukung dosen untuk mengikuti program sertifikasi dosen setiap tahunnya, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh dikti. Bagian SDM memberikan pengarahan, pelatihan serta mengkoordinasi penyusunan portofolio dan evaluasi diri dosen sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh DIKTI.

Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi dosen tetap dapat dilakukan anatara lain dengan:

1. Melakukan catatan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) persemester oleh setiap dosen tetap.
3. Menyusun tim internal auditor/tim monitoring dan evaluasi (monevin) untuk melakukan evaluasi antar Program Studi.
4. Menyediakan sistem informasi untuk pencatatan rekam jejak kinerja dosen.
5. Program Studi menyusun strategi dan perencanaan (*blue print*) serta melakukan upaya untuk memenuhi kontrak kinerja/BKD yang ditetapkan secara bersama-sama.

STAI Darussalam Lampung bertanggung jawab atas proses pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan agar dapat mencapai kompetensi dan kinerja yang diharapkan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal jumlah, kompetensi dan lainnya.

Untuk meningkatkan kompetensi dosen tetap, STAI Darussalam Lampung harus mampu untuk:

1. Memotivasi dan membuka kesempatan seluas-seluasnya bagi dosen tetap untuk melakukan studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan kompetensi program studi.
2. Menyediakan dana/beasiswa untuk studi lanjut dosen ke jenjang pendidikan S3.
3. Menyediakan dana penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh dosen tetap dalam jumlah tertentusetiap tahun.

4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen tetap untuk meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan penulisan ilmiah, penulisan buku.
5. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah, sebagai penyaji/pembawa makalah.
6. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk bergabung dalam asosiasi dosen/profesi yang sesuai dengan kompetensi program studinya.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, STAI Darussalam Lampung harus mampu untuk:

1. Memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi, tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menyediakan dana untuk mengadakan atau memberikan pelatihan.
3. Menyediakan jenjang karir yang jelas kepada seluruh tenaga kependidikan.
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun untuk mengetahui jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia telah mencapai standar yang ditetapkan, maka STAI Darussalam Lampung harus:

1. Membuat Rencana Strategis Bagian SDM sesuai dengan Renstra STAI Darussalam Lampung sehingga titik strategis dapat tercapai.
2. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan prosedur terkait SDM kepada dosen, untuk meningkatkan *awareness* dosen terhadap kebijakan SDM.
3. Mendorong dosen untuk mengurus Jabatan Akademik Dosen (JAD) secara berkala minimal setiap dua tahun agar JAD terus meningkat.
4. Membuat program pengembangan kapasitas dosen berupa pelatihan, workshop, dalam upaya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan Bahasa Inggris/Arab atau secara mandiri untuk mengadakan kursus bahasa inggris/arab, utamanya untuk peningkatan nilai TOEFL/TOAFL bagi Dosen.
6. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk menempuh studi lanjut yang sesuai dengan bidang ilmunya serta sesuai dengan spesifikasi Program Studinya sehingga dapat meningkatkan Standar Lulusan/kompetensi Lulusan.
7. Mendorong dan memberikan kesempatan serta fasilitas kepada dosen untuk melaksanakan Penelitian kepada Masyarakat.

## **Strategi Pencapaian Standar Tenaga Kependidikan**

Seluruh kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh kinerja tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya, baik sebagai pustakawan, laboran, teknisi, operator, programmer maupun tenaga administrasi di tingkat STAI Darussalam Lampung/Program Studi/Bagian.

Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aspek teknis dan aspek perilaku. Kompetensi biasanya dipakai untuk mengukur kesiapan individu terhadap suatu penugasan atau kesiapan individu dalam menjalankan jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Aspek kompetensi teknis terdiri atas komponen pengetahuan/keahlian suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi teknis juga dapat dinilai sebagai suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang diisyaratkan. Aspek kompetensi perilaku merupakan kemampuan individu untuk menunjukkan perilaku khusus yang menjadi persyaratan suatu jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Agar kompetensi tenaga kependidikan dapat terjaga sesuai dengan fungsinya, maka sekolah tinggi wajib memiliki sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan yang dapat memenuhi kebutuh STAI Darussalam Lampung.

Selain memiliki nilai-nilai tersebut di atas, setiap tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sikap positif terhadap pekerjaannya.

Dalam perkembangan organisasi dari waktu ke waktu memunculkan kesepakatan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting, karena kontribusi sumber daya manusia dinilai sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu maka kegiatan yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dinamika suatu organisasi.

Mengacu pada globalisasi yang menuntut keunggulan bersaing dari setiap organisasi, persaingan global telah meningkatkan standar kinerja dalam berbagai dimensi, meliputi antara lain kualitas, biaya dan operasional kegiatan yang lancar. Standar tersebut senantiasa dinamis dan membutuhkan pengembangan yang lebih lanjut dari organisasi dan para pegawainya. Dengan adanya standar yang meningkat, maka STAI Darussalam Lampung harus meningkatkan kemampuan strategisnya dalam pengelolaan tenaga kependidikannya. Dalam sistem pendidikan tinggi, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara tepat. Tenaga kependidikan berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi kependidikan.

Kepentingan manusia dalam organisasi kependidikan bukan hanya menunggui unsur materi maupun peraturan yang ada, akan tetapi untuk potensi yang memiliki nilai ekonomis yang relatif lama, peningkatan mutu pendidikan tergantung pada seberapa jauh kontribusi yang diberikan sumber daya manusia.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi, tujuan harus dirumuskan, kebijakan harus dibuat dan ditetapkan, fasilitas harus disediakan dan setiap pelaksanaan tugas dimanapun harus dikoordinasikan. Semua kegiatan tersebut akhirnya akan kembali pada masalah jumlah tenaga kependidikan yang terlibat.

Pengelolaan tenaga kependidikan berbeda dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi bisnis, perusahaan atau instansi lainnya. Dalam dunia pendidikan, pengelolaan atas tenaga kerja ini berorientasi pada pembangunan pendidikan yang memiliki karakteristik yang unik. Pengelolaan tenaga kependidikan disusun sedemikian rupa agar mereka dapat memiliki kemampuan, motivasi kreativitas dan untuk dapat mewujudkan sistem pendidikan, dan mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya. Secara berkesinambungan juga akan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kehidupan mahasiswa dan terhadap persaingan kehidupan di masyarakat secara sehat dan dinamis serta membentuk kepemimpinan yang menjamin munculnya peningkatan produktivitas pendidikan melalui pengelolaan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah mencapai standar yang telah ditetapkan, maka STAI Darussalam Lampung melalui SDM harus:

1. Membuat Rencana Kerja Tahunan berkaitan dengan SDM.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait proses seleksi dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (Lembaga Psikotest, Rumah Sakit, Lembaga Pelatihan/training, Kopertis dan dikti).
3. Melakukan sosialisasi prosedur dan kebijakan terkait SDM.
4. Mendorong kenaikan pangkat tenaga kependidikan.
5. Membuat program pengembangan kapasitas tenaga kependidikan berupa pelatihan dan workshop.
6. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, kursus dan sertifikasi sesuai dengan bidang kerjanya.
7. Memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan mengikuti pendidikan lanjut baik *degree* maupun *non degree training*.


## VII. Referensi

1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;




4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

#### **VIII. Catatan Revisi**

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                  |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                          | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/07 STANDAR<br>PENDIDIKAN/STANDAR SARANA<br>DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                             | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                             | Halaman: |

**SPT-I/07 STANDAR PENDIDIKAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |



## I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan, jumlah, kualitas dan mutu bergantung kepada kebutuhan masing-masing Program Studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana di STAI Darussalam Lampung bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip SADAR (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik dan Riset) dan *resource sharing*, sehingga seluruh sarana dan prasarana dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Program Studi/Unit Kerja yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana mengacu pada RIP STAI Darussalam Lampung, untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat Nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika STAI Darussalam Lampung.

Tujuan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Bagian Umum

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- 3) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 4) Bagian umum adalah organ Sekolah Tinggi dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan Sekolah Tinggi di bidang sarana dan prasarana.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.

- 7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.
- 8) Sarana pembelajaran adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pembelajaran, perabot, peralatan pendidikan, buku dan lainnya.
- 9) Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti lahan, kelas, listrik, air, jalan dan lainnya.
- 10) Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- 11) Rencana Operaional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis Sekoah Tinggi/Program Studi dan unit dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahuna yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.

**V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.**

| <b>NO</b> | <b>PERNYATAAN ISI STANDAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | STAI Darussalam Lampung harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa serta mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan;                                                                                                                                       | STAI Darussalam Lampung memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa serta mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan;                                                                                            | STAI Darussalam Lampung harus memiliki sarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sarana ICT, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP pengelolaan sarana dan prasarana (pengadaan serta pemeliharaan) yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala;</li> <li>- Tersedia laporan inventarisasi sarana dan prasarana STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia <i>website</i>, LMS dan siacad STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia sumber pembelajaran seperti diktat,</li> </ul> |
| 2.        | STAI Darussalam Lampung harus menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola data dan informasi;                                                                                                                                                                                | STAI Darussalam Lampung memiliki teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola data dan informasi;                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.        | STAI Darussalam Lampung harus menyediakan sarana dan prasarana yang memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan, kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, pengelolaan sampah serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, pengelolaan sampah | STAI Darussalam Lampung memiliki sarana dan prasarana yang memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan, kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun; | STAI Darussalam Lampung memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan kebersihan yang memadai untuk menjaga kebersihan seluruh area kampus.</li> <li>b. Peralatan keselamatan di setiap lantai dan mudah untuk di akses.</li> <li>c. Peralatan keamanan disetiap lantai yang</li> </ul>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | serta limbah bahan berbahaya dan beracun.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | <p>dapat memantau seluruh wilayah kampus.</p> <p>d. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda di area lobby dan lantai dasar;</p> <p>e. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor lingkungan kampus;</p> <p>f. Peta/denah kampus dalam bentuk tercetak dan diletakkan pada tempat strategis;</p> <p>g. Instalasi listrik yang berdaya memadai .</p> <p>h. Instalasi air bersih dan pembuangan air kotor.</p> <p>i. Tempat pembuangan limbah padat sementara.</p> | modul, buku ajar, buku referensi, serta jurnal ilmiah yang dapat diakses oleh mahasiswa dan masyarakat luas. |
| 4. | STAI Darussalam Lampung harus menyediakan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian serta relevan dengan kurikulum. | STAI Darussalam Lampung memiliki sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian serta relevan dengan kurikulum. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| 5. | STAI Darussalam Lampung harus mengusahakan                                                                                                                                   | STAI Darussalam Lampung memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan                                                                                             | a. STAI Darussalam memiliki ruang Ketua, Wakil Ketua I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tersedia laporan inventarisasi sarana                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <p>tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan;</p> | <p>terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan;</p> | <p>Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kepala Program Studi, Kepala Lembaga, ruang dosen, serta ruang rapat yang memadai untuk melaksanakan aktivitas kelembagaan;</p> <p>b. STAI Darussalam memiliki ruang kelas yang nyaman dan lengkap (kursi, meja, <i>LCD Projector</i>, papan tulis, kipas angin/AC, spidol dan penghapus) sebagai prasarana belajar mahasiswa dengan kapasitas ruangan maksimal 40 orang mahasiswa;</p> <p>c. STAI Darussalam Lampung memiliki perpustakaan dengan <math>\geq 800</math> koleksi buku yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi, memiliki akses terhadap Jurnal-Jurnal Ilmiah, serta menggunakan sistem automasi perpustakaan;</p> <p>d. Lab. Fiqih, Ruang Sidang</p> | <p>dan prasarana setiap akhir semester secara berkala;</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Semu, Lab. <i>Microteaching</i>, Lab. Komputer, serta Bank Mini STAI Darussalam Lampung memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa;</p> <p>e. STAI Darussalam Lampung memiliki jaringan internet yang mudah diakses oleh civitas akademika;</p> <p>f. STAI Darussalam Lampung memiliki <i>student corner</i> bagi mahasiswa sebagai tempat berdiskusi diluar kelas;</p> <p>g. STAI Darussalam memiliki ruang aula yang dapat dijadikan tempat berkegiatan baik bagi civitas akademik maupun bagi masyarakat luas yang membutuhkan;</p> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## VI. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk menjamin standar sarana dan prasarana, STAI Darussalam Lampung harus mampu menyusun rencana strategik sarana prasarana yang dirancang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan serta perkembangan iptek dan seni serta rencana pengembangan Sekolah Tinggi. Rencana Operasional (Renop) tahunan harus disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi. Rencana/Program pengembangan sarana dan prasarana harus dibuat secara terinci, terkini dan didukung dengan dana yang sesuai dengan keperluan serta memenuhi persyaratan administrasi dan hukum (aspek legal).

Infrastruktur bangunan harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan pembangunan serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk wilayah Lampung Timur. Pengembangan Infrastruktur STAI Darussalam Lampung harus dapat dituangkan dalam sebuah rencana induk (*master plan*) yang meliputi bangun gedung dan laboratorium yang direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik STAI Darussalam Lampung. Dengan semakin luasnya lahan STAI Darussalam Lampung, diperlukan sebuah sistem pendokumentasian yang baik yang berisi data-data mengenai aspek legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaannya), data ruangan (jumlah, kegunaan dan frekuensi penggunaannya) serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas pembelajaran merupakan fasilitas standar yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, maka disetiap ruang kelas harus dilengkapi dengan peralatan pembelajaran seperti, *white board*, proyektor, komputer, *sound system*, dan peralatan lain yang dibutuhkan sesuai dengan RPS setiap mata kuliah. Setiap ruang kelas harus memenuhi standar kondisi ruangan yang layak untuk belajar. Seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik serta memiliki luas yang memadai dan nyaman untuk belajar. STAI Darussalam Lampung menyediakan berbagai kelas dengan kapasitas yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan perkuliahan.

Selain ruang kelas, fasilitas pembelajaran yang wajib dimiliki adalah laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan yang sesuai dan mencukupi dengan jumlah penggunaannya. Laboratorium yang lengkap akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perolehan nilai mahasiswa.

Mahasiswa harus dapat mengakses dan menggunakan laboratorium dengan mudah, di luar jadwal praktikum yang telah ditentukan. Laboratorium harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menambah pemahaman mahasiswa. Pengguna laboratorium yang cukup tinggi memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara terjadwal.



Laboratorium perlu didukung oleh teknisi yang ahli dan berpengalaman agar dapat membantu mahasiswa dalam penggunaan peralatan dan juga peralatan dapat terawat dengan baik. Untuk itu sangat penting dilakukan pengembangan kemampuan teknisi agar kualitas teknisi dalam mengelola peralatan terus meningkat serta mampu menginventarisasi peralatan.

Fasilitas penunjang lainnya yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa adalah fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan akademik maupun non akademik. Perpustakaan merupakan fasilitas penunjang terpenting dalam mendukung program pembelajaran bagi mahasiswa. Perpustakaan dengan koleksi yang mencukupi dan lengkap akan sangat membantu mahasiswa dalam menjalankan SCL yang merupakan salah satu metode pembelajaran yang diterapkan STAI Darussalam Lampung.

Sumber belajar yang dapat disediakan oleh perpustakaan dapat berupa buku teks, (buku referensi), brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, DVD, film dan lain sebagainya yang seluruhnya terseleksi dan berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Kemajuan teknologi informasi saat ini mendorong STAI Darussalam Lampung untuk mengembangkan digital library, dengan koleksi bahan pustaka *e-books*, *e-journal*, dan materi lain yang disimpan dalam bentuk digital. Keuntungan bahan pustaka dalam bentuk digital adalah dapat diakses oleh siapapun, kapanpun tanpa terbatas dengan jumlah eksemplar yang dimiliki perpustakaan.

Untuk mencukupi jumlah koleksi perpustakaan, maka STAI Darussalam Lampung melalui unit Pelayanan Teknis (UPT) perpustakaan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyediakan bahan pustaka yang direferensikan oleh Setiap Program Studi sesuai dengan RPS yang ada untuk setiap mata kuliah.
2. Mewajibkan mahasiswa dan dosen tetap untuk menyerahkan Skripsi kepada perpustakaan dalam bentuk digital.
3. Mewajibkan dosen untuk menyerahkan dokumen artikel ilmiah, prosiding dari seminar yang diikuti, serta karya ilmiah lainnya ke perpustakaan dalam bentuk digital dan atau tercetak.
4. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian Munaqosah wajib menyumbangkan minimal 2 (dua) buah buku kepada perpustakaan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang merupakan terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berlangganan minimal 3 tahun untuk jurnal nasional terakreditasi dengan minimal 3 (tiga) buah judul untuk setiap Program Studi.
6. Berlangganan minimal setiap 3 (tiga) tahun untuk jurnal Internasional dengan minimal 2 (dua) buah judul buku untuk setiap Program Studi baik dalam bentuk tercetak maupun digital.

7. Membuka akses bagi lulusan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan koleksi perpustakaan.
8. Bekerjasama dengan lembaga/institusi yang berkenaan dengan pustaka.

Selain lengkapnya koleksi perpustakaan untuk menunjang pembelajaran, kondisi perpustakaan pun harus ditatadan dikelola dengan baik sehingga memberikan suasana yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri maupun ke;lompok di dalam perpustakaan. Ruang baca dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik akan menciptakan suasana nyaman dan dapat menarik mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan.

Prasarana Penunjang lainnya yang sangat penting untuk disediakan adalah:

1. Aula/Auditorium yang memiliki kapasitas cukup besar untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, seperti wisuda, dies natalis, maupun kegiatan lainnya.
2. Fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ekstra kurikuler/UKM Mahasiswa.
3. Ruang kegiatan mahasiswa/organisasi kemahasiswaan seperti DEMA yang memadai dan dapat dijadikan tempat mahasiswa berorganisasi dan berkumpul.
4. Ruang ibadah yang memadai, bersih dan nyaman untuk melakukan ibadah dan dilengkapi dengan peralatan ibadah yang terawat dan dapat digunakan oleh sivitas akademika.
5. Kantin dengan luas, tata ruang dan sirkulasi udara yang baik akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Ruang kantin harus dapat mengakomodir jumlah mahasiswa, sehingga memiliki tempat untuk bersosialisasi sesama mahasiswa maupun dengan sivitas akademik lainnya.

Keseluruhan prasarana tersebut di atas tentunya harus ditunjang oleh prasarana umum yang memadai, sarana prasarana air, listrik dan jaringan telekomunikasi adalah bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus dikelola dengan baik. Ketersediaan, jumlah terawatnya prasarana air, listrik, telekomunikasi perlu direncanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kampus serta jumlah *student body* dan civitas akademika lainnya.

Sistem tat kelola prasarana umum harus jelas sehingga beban biaya penggunaannya sesuai dengan frekuensi pemakaian setiap unit kerja. Dengan adanya tata kelola yang baik, maka keandalan sistem distribusi air dan listrik serta jaringan komunikasi dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat kampus.

Kebijakan/panduan dan mekanisme penggunaan prasarana umum perlu diatur dan ditetapkan agar dapat mendukung pola ilmiah pokok STAI Darussalam Lampung. Kebijakan ini yang akan mendorong ke arah penghematan air dan listrik dalam penggunaan sehari-hari. Selain pemanfaatan prasarana umum secara efisien, STAI Darussalam Lampung juga menyediakan lahan hijau yang cukup sebagai daerah serapan air, paru-paru kampus dan pelestarian lingkungan.

Selain dana mandiri yang berasal dari Yayasan STAI Darussalam Lampung dan mahasiswa yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, STAI Darussalam Lampung dapat memenuhi/memperolehnya dengan cara:

1. Mendapatkan hibah yang diperoleh dari dalam negeri, misalnya dari perusahaan di dalam STAI Darussalam Lampung maupun di luar, dari alumni, atau pihak lain yang memberi hibah.
2. Melalui proyek hibah yang diadakan oleh DIKTIS.

Ketersediaan sarana prasarana harus diimbangi dengan pemeliharaan agar seluruh sarana prasarana dapat beroperasi dan digunakan dengan baik. Agar pengoperasian sarana prasarana dapat berjalan dengan baik perlu dibuat jadwal pemanfaatan, pemantauan, evaluasi serta jadwal perbaikan mutu dengan memperhatikan jumlah pemakai kondisi kegiatan perkuliahan serta kepuasan pengguna.

STAI Darussalam Lampung menyusun seluruh kebijakan dan pedoman dalam pemanfaatan, pemantauan, evaluasi, perbaikan dan pembaruan sarana dan prasarana. Kebijakan dan pedoman berupa prosedur dan intruksi kerja menjadi acuan STAI Darussalam Lampung dalam mengelola dan melakukan penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana.

Teknologi saat ini sangat penting peranannya dalam pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:


1. Sistem informasi lahan dan bangunan untuk mengetahui lahan dan bangunan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaannya), data ruang (kegunaan dan frekuensi penggunaannya).
2. *Digital Library*, yang memudahkan masyarakat kampus untuk memanfaatkan sumber belajar untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian dan administrasi.
3. *E-Learning*, yaitu yang akan mempermudah proses pembelajaran dan mendukung SCL sehingga mahasiswa dapat belajar tanpa terbatas pada ruang dan jadwal tatap muka.
4. Sistem inventarisasi, selain untuk mengetahui jumlah peralatan, juga dapat memantau tingkat penggunaan peralatan sehingga dapat menyusun jadwal perawatan dan perbaikan peralatan. Dengan adanya jadwal perawatan peralatan yang teratur maka peralatan senantiasa dapat digunakan setiap saat diperlukan.

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                  |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-I/08 STANDAR<br>PENDIDIKAN/STANDAR PEMBIAYAAN<br>PEMBELAJARAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                   | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                   | Halaman: |

**SPMI-I-08/STANDAR PENDIDIKAN  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## **I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## **II. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan dan. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STAI Darussalam melalui lembaga penjaminan mutu STAI Darussalam Lampung menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, kepala program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran. Menurut permenristekdikti NO.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tujuan Standar Hasil Isi Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai Capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel

### **III. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggungjawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pembiayaan pembelajaran yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Bagian keuangan

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
- 3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- 4) Satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun
- 5) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Pembiayaan Pembelajaran

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan SN Dikti;                      | STAI Darussalam Lampung memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan SN Dikti;                             |                                  | - Tersedia Renstra bidang keuangan yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;<br>- Tersedia RKAT program studi setiap tahun akademik yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;                    |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan;                                   | a. STAI Darussalam Lampung memiliki rencana strategis keuangan;<br>b. Setiap program studi/unit kerja memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT);       |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | STAI Darussalam Lampung harus menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan;          | STAI Darussalam Lampung memiliki sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan;                   |                                  | - Tersedia Pedoman dan SOP pengelolaan keuangan yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;<br>- Tersedia laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung; |
| 4. | STAI Darussalam Lampung harus menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang | STAI Darussalam Lampung memiliki kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku; |                                  | - Tersedia SK penerima beasiswa yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;<br>- Tersedia laporan program beasiswa yang                                                                                    |



|    |                                                                                                             |  |                                                                                              |                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | berlaku;                                                                                                    |  |                                                                                              | disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;                          |
| 5. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; |  | Sekolah tinggi memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. | Tersedia aplikasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. |

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Pengelolaan keuangan merupakan komponen yang sangat penting dalam mewujudkan good university governance dalam sebuah institusi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik, antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis.

Berdasarkan visi dan misi STAI darussalam Lampung, disusun sebuah rencana strategis (renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan tercapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang dapat diprediksikan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran tersebut yang diuraikan dalam berbagai kegiatan yang disusun dalam rencana operasional (RENOP).

Setelah rencana operasional disusun oleh seluruh program studi/unit /bagian akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan rencana operasional. Perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta dananya.

Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi rencana operasional. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi rencana operasional perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam rencana strategis.

Menciptakan sumber pemasukan baru untuk sekolah tinggi tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank, tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan resiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisien penggunaan dana.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperlancar audit, baik secara internal atau secara eksternal, dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.

Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga pimpinan sekolah tinggi dapat memantau kesesuaiannya disetiap saat rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu.


Hal ini memungkinkan pimpinan sekolah tinggi untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di sepanjang rentang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya.

## VII. Referensi




1. Permendikbudristek no. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;
4. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Dikti;
5. Statuta STAI Darussalam Lampung;
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung Tahun 2015-2035;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                   |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang SN-Dikti           |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur           | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-II/01 STANDAR<br>PENELITIAN/STANDAR LUARAN<br>PENELITIAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                              | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                              | Halaman: |

**SPT-II/01 STANDAR PENELITIAN  
STANDAR LUARAN PENELITIAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Luaran Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam visi misi STAI darussaam Lampung Mengembangkan program penelitian dan kegiatan ilmiah secara berkala, maka lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Standar Luaran Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tatakelola penyelenggaraan kegiatan Penelitian yang berlaku di STAI Darussalam lampung dalam mencapai Visi dan Misi STAI Darussalam lampung
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LP2M kepada STAI Darussalam lampung dalam mengelola kegiatan Penelitian yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.

3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STAI Darussalam Lampung dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu bertanggung jawab transparan dan akuntable.

### **III. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Luaran Penelitian**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggungjawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan Luaran Penelitian:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I,II,III
- 3) Kepala Lembaga Penelitian dan Penelitian (LP2M)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
- 6) Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Penelitian adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggungjawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- 4) Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu luaran penelitian.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 6) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberitugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
- 7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

**V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Luaran Penelitian**

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                       | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hasil penelitian di STAI Darussalam Lampung harus bermutu, relevan, bermanfaat, mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta berdampak bagi Perguruan Tinggi;                                                                                                         | Program studi memiliki hasil penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta berdampak bagi Perguruan Tinggi;                                                                                                                      | Program Studi memiliki >10% hasil penelitian yang berupa produk, yang dapat diadopsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat; | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan hasil penelitian yang disahkan oleh LP2M di setiap Program Studi;</li> <li>- Tersedia produk hasil penelitian di setiap Program Studi;</li> </ul> |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus memaksimalkan penggunaan lisensi terbuka/mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian terutama yang dibiayai pemerintah, kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum; | STAI Darussalam Lampung memiliki Unit Pengelola Jurnal Ilmiah yang dikembangkan secara konsisten dan dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian, terutama yang dibiayai pemerintah, kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum; | STAI Darussalam Lampung memiliki Jurnal Ilmiah minimal Sinta 3;                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pengelola Jurnal Ilmiah;</li> <li>- <i>Website</i> Jurnal Ilmiah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;</li> </ul>                                    |



|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |  |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |  |                                                         |
| 3. | <b>Hasil luaran karya dosen STAI Darussalam Lampung mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah</b> | Dosen STAI Darussalam Lampung memiliki luaran/karya yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah |  | Tersedia luaran/karya dosen yang mendapatkan rekognisi; |

## VI. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

Untuk memastikan bahwa hasil Penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka sekolah tinggi melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:


- 1) Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang Penelitian;
- 2) Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung;
- 3) Melakukan pelatihan/*workshop* atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian;
- 4) Melakukan kegiatan *focus group discussion* dengan masyarakat, untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah- masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan Penelitian;
- 5) Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah (terutama wilayah Lampung) industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan Penelitian.

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Dikti;
3. Statuta STAI Darussalam Lampung;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                  |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur           | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-II/02 STANDAR<br>PENELITIAN/STANDAR PROSES<br>PENELITIAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                              | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                              | Halaman: |

**SPT-II/02 STANDAR PENELITIAN  
STANDAR PROSES PENELITIAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Proses Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam visi misi STAI darussaam Lampung Mengembangkan program penelitian dan kegiatan ilmiah secara berkala, maka lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan Standar Proses Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Penelitian yang berlaku di STAI Darussalam Lampung dalam mencapai Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LP2M kepada STAI Darussalam Lampung dalam mengelola kegiatan Penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STAI Darussalam Lampung dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu bertanggung jawab transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan Penelitian:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Lembaga Penelitian dan Penelitian (LP2M)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen sebagai pelaksana penelitian
- 6) Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Penelitian.
- 2) Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Penelitian untuk jangka waktu panjang.
- 3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 4) Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 5) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan.
- 8) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Proses Penelitian

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                     | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; | Setiap Program Studi melaksanakan penelitian secara konsisten di setiap semester; | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki lembaga pengelola penelitian (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/LP2M);</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung memiliki <i>Jobdescription</i> untuk pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);</p> <p>c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) STAI Darussalam Lampung terdaftar di Kemenkumham;</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SK Pengelola LP2M;</li> <li>- Tersedia SK Kemenkumham;</li> <li>- Tersedia <i>Jobdescription</i> untuk Pengelola LP2M;</li> <li>- Tersedia laporan kegiatan pengelolaan penelitian di setiap semester yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul> |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan kode etik penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;                                                                                           | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Penelitian;                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman Penelitian yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- SK Penelitian di setiap semester yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>                                                                     |
| 3. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan pelaksana penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen;</li> <li>2) Dosen bersama</li> </ul>                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>mahasiswa;</p> <p>3) Mahasiswa dibawah bimbingan dosen;</p> <p>4) Peneliti;</p> <p>5) Peneliti bersama dosen;</p> <p>6) Peneliti bersama dosen dan mahasiswa;</p> |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan kebijakan yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam penelitian;                                   |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;                       | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Pengelolaan HKI;                                                                                                                                                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman dan SOP Pemrosesan HKI;</li> <li>- Tersedia laporan pengelolaan HKI yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>      |
| 6. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan ketentuan dalam kerjasama bidang penelitian;                                                                                | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Kerjasama Bidang Penelitian;                                                                                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Kerjasama STAI Darussalam Lampung yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- MoU dan MoA dalam bidang penelitian;</li> </ul> |
| 7. | STAI Darussalam Lampung harus menentukan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.                                                      | STAI Darussalam Lampung memiliki persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian merupakan hasil yang orisinal atau tidak</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah di setiap Program Studi;</li> </ul>                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>teridentifikasi adanya plagiarisme dalam hasil penelitian;</p> <p>b. Skor cek plagiarisme dalam hasil penelitian &lt;20%;</p> <p>c. Setiap hasil penelitian dosen dipublikasikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi dalam jurnal nasional/terakreditasi minimal 2 artikel pertahun per dosen, sebagai penulis 1, 2, 3, dst;</li> <li>• Publikasi dalam jurnal internasional terindeks scopus minimal 1 artikel per 2 tahun per dosen, sebagai penulis 1, 2, 3, dst;</li> <li>• Publikasi dalam bentuk prosiding atau jurnal minimal 1 artikel per mahasiswa, sebagai penulis 1.</li> </ul> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



## **VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian**

Untuk memastikan bahwa proses Penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah tinggi melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:


- 1) Melakukan sosialisasi pedoman penelitian dan Penelitian STAI darussalam kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademik paham mengenai keseluruhan proses Penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 2) LP2M menyusun kalender kegiatan Penelitian dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LP2M
- 3) Mengusulkan kepada program studi untuk memasukan proses pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepad masyarakat dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan kegiatan Penelitian.
- 4) Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkat kan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan proses kegiatan Penelitian.
- 5) STAI Darussalam Lampung menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
- 6) STAI Darussalam Lampung memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi.

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Dikti;
3. Statuta STAI Darussalam Lampung;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur            | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-II/03 STANDAR<br>PENELITIAN/STANDAR MASUKAN<br>PENELITIAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                               | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                               | Halaman: |

**SPT-II/03 STANDAR PENELITIAN  
STANDAR MASUKAN PENELITIAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI DS

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Masukan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam visi misi STAI Darussalam Lampung mengembangkan program penelitian dan kegiatan ilmiah secara berkala, maka lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan Standar Masukan Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Penelitian yang berlaku di STAI Darussalam Lampung dalam mencapai Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LP2M kepada STAI Darussalam Lampung dalam mengelola kegiatan Penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STAI Darussalam Lampung dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu bertanggung jawab transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Masukan Penelitian**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan Penelitian:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Lembaga Penelitian dan Penelitian (LP2M)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen sebagai pelaksana penelitian
- 6) Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Penelitian.
- 2) Standar masukan adalah kriteria minimal akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan IT yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Masukan Penelitian

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                         | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | a. STAI Darussalam Lampung harus menyediakan sarana prasarana penelitian yang dapat diakses dan memfasilitasi penelitian terkait bidang prodi, proses pembelajaran dan penelitian; | STAI Darussalam Lampung memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat diakses dan memfasilitasi penelitian terkait bidang prodi, proses pembelajaran dan penelitian; |                                                                                                                          | Tersedia inventarisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian;                                                                                                                    |
|    | b. STAI Darussalam Lampung harus menyediakan akses yang memadai tentang pembiayaan penelitian;                                                                                     | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Pembiayaan Penelitian baik Pembiayaan Internal maupun Eksternal;                                                              | STAI Darussalam Lampung menyediakan dana hibah internal penelitian sesuai dengan kemampuan serta ketentuan yang berlaku; | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia pedoman Pembiayaan Penelitian;</li> <li>- Tersedia SOP hibah internal penelitian;</li> <li>- Tersedia Kontrak hibah internal penelitian;</li> </ul> |
|    | c. STAI Darussalam Lampung harus melaksanakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian;                                                            | STAI Darussalam Lampung melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian secara konsisten setiap semester;                             |                                                                                                                          | Tersedia Laporan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;                                                                |
|    | d. STAI Darussalam Lampung harus menyediakan sistem berbasis teknologi informasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan                 | STAI Darussalam Lampung memiliki laman website penelitian yang mudah diakses oleh masyarakat.                                                                          |                                                                                                                          | Tersedia laman website penelitian yang mudah diakses oleh masyarakat.                                                                                                                                 |

|  |                              |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|
|  | proses dan hasil penelitian. |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|

## VI. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian

Untuk memastikan bahwa proses Penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah tinggi melalui LP2M dan bagian umum dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

- 1) Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula, laboratorium/studio/bengkel untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan Penelitian.
- 2) Menyediakan ruang pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi Penelitian.
- 3) Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
- 4) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan Penelitian sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat kepada masyarakat.


## VII. Referensi

1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Dikti;
3. Statuta STAI Darussalam Lampung;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;




## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |



| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                       | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-III/01 STANDAR PENGABDIAN<br>KEPADA MASYARAKAT/STANDAR<br>LUARAN PKM | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                          | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                          | Halaman: |

**SPT-III/01 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## **I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## **II. Rasional Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang dan merealisasikan visi STAI Darussalam Lampung khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Tujuan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STAI Darussalam Lampung dalam mencapai Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI Darussalam Lampung kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan\_ ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Luaran Pengabdian pada Masyarakat

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di STAI Darussalam Lampung harus bermutu, relevan, bermanfaat, mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta berdampak bagi Perguruan Tinggi; | Program studi memiliki hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, relevan, dan bermanfaat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta berdampak bagi Perguruan Tinggi; | <p>a. Program Studi memiliki &gt;10% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat;</p> <p>b. &gt;10% program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>c. &gt;10% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.</p> | <p>- Tersedia laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang disahkan oleh LP2M di setiap Program Studi;</p> <p>- Tersedia produk hasil Pengabdian kepada Masyarakat di setiap Program Studi;</p> |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus memaksimalkan                                                                                                                                             | STAI Darussalam Lampung memiliki Unit Pengelola Jurnal Pengabdian                                                                                                                     | STAI Darussalam Lampung memiliki Jurnal Pengabdian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - SK Pengelola Jurnal Pengabdian kepada                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>penggunaan lisensi terbuka/mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat terutama yang dibiayai pemerintah, kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum;</p> | <p>kepada Masyarakat yang dikembangkan secara konsisten dan dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, terutama yang dibiayai pemerintah, kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum;</p> | <p>kepada Masyarakat minimal Sinta 3;</p> | <p>Masyarakat;<br/>- <i>Website</i> Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka STAI melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:


- 1) Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari universitas.
- 3) Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat.
- 5) Melakukan kegiatan focus group discussion dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar STAI untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah, industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Dikti;
3. Statuta STAI Darussalam Lampung;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur           | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-II/02 STANDAR<br>PENELITIAN/STANDAR PROSES<br>PENELITIAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                              | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                              | Halaman: |

**SPT-II/02 STANDAR PENELITIAN  
STANDAR PROSES PENELITIAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |



## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Proses Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam visi misi STAI darussaam Lampung Mengembangkan program penelitian dan kegiatan ilmiah secara berkala, maka lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan Standar Proses Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Penelitian yang berlaku di STAI Darussalam Lampung dalam mencapai Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LP2M kepada STAI Darussalam Lampung dalam mengelola kegiatan Penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STAI Darussalam Lampung dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu bertanggung jawab transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan Penelitian:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Lembaga Penelitian dan Penelitian (LP2M)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen sebagai pelaksana penelitian
- 6) Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Penelitian.
- 2) Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Penelitian untuk jangka waktu panjang.
- 3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 4) Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 5) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan.
- 8) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Proses Penelitian

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                     | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; | Setiap Program Studi melaksanakan penelitian secara konsisten di setiap semester; | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki lembaga pengelola penelitian (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/LP2M);</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung memiliki <i>Jobdescription</i> untuk pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);</p> <p>c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) STAI Darussalam Lampung terdaftar di Kemenkumham;</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SK Pengelola LP2M;</li> <li>- Tersedia SK Kemenkumham;</li> <li>- Tersedia <i>Jobdescription</i> untuk Pengelola LP2M;</li> <li>- Tersedia laporan kegiatan pengelolaan penelitian di setiap semester yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul> |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan kode etik penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;                                                                                           | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Penelitian;                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman Penelitian yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- SK Penelitian di setiap semester yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>                                                                     |
| 3. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan pelaksana penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen;</li> <li>2) Dosen bersama</li> </ul>                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>mahasiswa;</p> <p>3) Mahasiswa dibawah bimbingan dosen;</p> <p>4) Peneliti;</p> <p>5) Peneliti bersama dosen;</p> <p>6) Peneliti bersama dosen dan mahasiswa;</p> |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan kebijakan yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam penelitian;                                   |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;                       | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Pengelolaan HKI;                                                                                                                                                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman dan SOP Pemrosesan HKI;</li> <li>- Tersedia laporan pengelolaan HKI yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>      |
| 6. | STAI Darussalam Lampung harus menetapkan ketentuan dalam kerjasama bidang penelitian;                                                                                | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Kerjasama Bidang Penelitian;                                                                                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Kerjasama STAI Darussalam Lampung yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- MoU dan MoA dalam bidang penelitian;</li> </ul> |
| 7. | STAI Darussalam Lampung harus menentukan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.                                                      | STAI Darussalam Lampung memiliki persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian merupakan hasil yang orisinal atau tidak</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah di setiap Program Studi;</li> </ul>                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>teridentifikasi adanya plagiarisme dalam hasil penelitian;</p> <p>b. Skor cek plagiarisme dalam hasil penelitian &lt;20%;</p> <p>c. Setiap hasil penelitian dosen dipublikasikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi dalam jurnal nasional/terakreditasi minimal 2 artikel pertahun per dosen, sebagai penulis 1, 2, 3, dst;</li> <li>• Publikasi dalam jurnal internasional terindeks scopus minimal 1 artikel per 2 tahun per dosen, sebagai penulis 1, 2, 3, dst;</li> <li>• Publikasi dalam bentuk prosiding atau jurnal minimal 1 artikel per mahasiswa, sebagai penulis 1.</li> </ul> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian**

Untuk memastikan bahwa proses Penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah tinggi melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:


- 1) Melakukan sosialisasi pedoman penelitian dan Penelitian STAI darussalam kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademik paham mengenai keseluruhan proses Penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 2) LP2M menyusun kalender kegiatan Penelitian dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LP2M
- 3) Mengusulkan kepada program studi untuk memasukan proses pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepad masyarakat dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan kegiatan Penelitian.
- 4) Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkat kan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan proses kegiatan Penelitian.
- 5) STAI Darussalam Lampung menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
- 6) STAI Darussalam Lampung memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi.

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Dikti;
3. Statuta STAI Darussalam Lampung;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur            | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-II/03 STANDAR<br>PENELITIAN/STANDAR MASUKAN<br>PENELITIAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                               | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                               | Halaman: |

**SPT-II/03 STANDAR PENELITIAN  
STANDAR MASUKAN PENELITIAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |



## I. Visi dan Misi STAI DS

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalinkan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Masukan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam visi misi STAI Darussalam Lampung mengembangkan program penelitian dan kegiatan ilmiah secara berkala, maka lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan Standar Masukan Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Penelitian yang berlaku di STAI Darussalam Lampung dalam mencapai Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LP2M kepada STAI Darussalam Lampung dalam mengelola kegiatan Penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STAI Darussalam Lampung dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu bertanggung jawab transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Masukan Penelitian**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan Penelitian:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Lembaga Penelitian dan Penelitian (LP2M)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen sebagai pelaksana penelitian
- 6) Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. Definisi Istilah**

- 1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Penelitian.
- 2) Standar masukan adalah kriteria minimal akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan IT yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Masukan Penelitian

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                         | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | a. STAI Darussalam Lampung harus menyediakan sarana prasarana penelitian yang dapat diakses dan memfasilitasi penelitian terkait bidang prodi, proses pembelajaran dan penelitian; | STAI Darussalam Lampung memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat diakses dan memfasilitasi penelitian terkait bidang prodi, proses pembelajaran dan penelitian; |                                                                                                                          | Tersedia inventarisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian;                                                                                                                    |
|    | b. STAI Darussalam Lampung harus menyediakan akses yang memadai tentang pembiayaan penelitian;                                                                                     | STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Pembiayaan Penelitian baik Pembiayaan Internal maupun Eksternal;                                                              | STAI Darussalam Lampung menyediakan dana hibah internal penelitian sesuai dengan kemampuan serta ketentuan yang berlaku; | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia pedoman Pembiayaan Penelitian;</li> <li>- Tersedia SOP hibah internal penelitian;</li> <li>- Tersedia Kontrak hibah internal penelitian;</li> </ul> |
|    | c. STAI Darussalam Lampung harus melaksanakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian;                                                            | STAI Darussalam Lampung melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian secara konsisten setiap semester;                             |                                                                                                                          | Tersedia Laporan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;                                                                |
|    | d. STAI Darussalam Lampung harus menyediakan sistem berbasis teknologi informasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan                 | STAI Darussalam Lampung memiliki laman website penelitian yang mudah diakses oleh masyarakat.                                                                          |                                                                                                                          | Tersedia laman website penelitian yang mudah diakses oleh masyarakat.                                                                                                                                 |

|  |                              |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|
|  | proses dan hasil penelitian. |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|

## VI. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian

Untuk memastikan bahwa proses Penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah tinggi melalui LP2M dan bagian umum dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:


- 1) Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula, laboratorium/studio/bengkel untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan Penelitian.
- 2) Menyediakan ruang pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi Penelitian.
- 3) Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
- 4) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan Penelitian sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat kepada masyarakat.

## VII. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Dikti;
3. Statuta STAI Darussalam Lampung;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                                  | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-IV/01 STANDAR TATA<br>KELOLA/STANDAR TATA KELOLA,<br>PERENCANAAN & PENGEMBANGAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                                     | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                                     | Halaman: |

**SPT-IV/01 STANDAR TATA KELOLA  
STANDAR TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Tata Kelola dan Kepemimpinan

Sukses merupakan cita-cita atau sering disebut tujuan dari setiap organisasi yang sehat maupun ingin sehat. Organisasi merupakan entitas yang sangat beragam baik dari segi hukum, tujuan, lingkup kegiatan maupun segmen masyarakat yang dilayani. Sesuai dengan tujuannya, maka suatu organisasi yang sehat harus secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang dilayani. Sukses suatu organisasi dapat dicapai apabila kualitas pelayanan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani yang disebut sebagai pelanggan, dalam hal ini untuk sekolah tinggi adalah mahasiswa serta pengguna lulusan dan stakeholders lainnya. Suatu organisasi harus dapat menciptakan sistem dan mengelola sistem tersebut agar dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus.

Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila dilakukan bersamaan dengan adanya suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, kesemuanya itu akan

terbentuk secara bertahap. Suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan awareness dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku kegiatan dan pengelolaan kegiatan pendidikan.

Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerjasama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan, sedangkan di sisi lain beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan, agar STAI dapat berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan Standar Tata Kelola dan Kepemimpinan:

1. Sebagai acuan utama tata kelola dan kepemimpinan STAI.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI kepada masyarakat dalam mengelola organisasi bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tata Kelola dan Kepemimpinan**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan tata kelola, perencanaan dan pengembangan:

1. Ketua
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
5. Lembaga Bahasa (LB)
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Kerja



#### **IV. Definisi Istilah**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
3. Ketua adalah organ Sekolah tinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik sekolah tinggi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan sekolah tinggi untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
5. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
6. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis sekolah tinggi /program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.
7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh KaProdi/Bagian/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Sekolah tinggi.
8. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan yang berlaku di STAI Darussalam Lampung
9. Tata Kelola Sekolah Tinggi adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengendalian sebuah sekolah tinggi.
10. Penjaminan Mutu Sekolah tinggi adalah organ sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STAI Darussalam Lampung .
11. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi,

misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

12. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
13. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana\_ kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah tinggi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.
17. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah pimpinan agar dapat mencapai sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
18. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Tata Kelola dan Kepemimpinan

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                             | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tata kelola STAI Darussalam Lampung harus diselenggarakan berdasarkan prinsip <i>good university governance</i> (GUG) di semua fungsi tingkat unit kerja; | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki dokumen statuta yang disahkan oleh yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola Sekolah Tinggi;</p> <p>b. Semua unit kerja di STAI Darussalam Lampung memiliki <i>job description, key performance indicator</i> (KPI) yang disahkan oleh Ketua;</p> <p>c. Setiap unit kerja memiliki dokumen <i>standard operasional procedure</i> (SOP) yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan kerja;</p> |                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Statuta yang disahkan oleh yayasan;</li> <li>- Tersedia <i>job description, key performance indicator</i> (KPI) yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia <i>standard operasional procedure</i> (SOP) yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul> |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki mekanisme Pemilihan Ketua yang transparan dan kredibel;                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a. STAI Darussalam Lampung memiliki pedoman dan prosedur pemilihan ketua yang disahkan dan diberlakukan oleh | - Tersedia pedoman dan prosedur pemilihan ketua yang disahkan dan diberlakukan oleh Yayasan                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Yayasan Darussalam;</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung melaksanakan suksesi Ketua sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> | <p>Darussalam;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia berita acara dan laporan pemilihan Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia berita acara dan laporan kegiatan pelantikan Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>                                                              |
| 3. | <p>Tata kelola sekolah tinggi harus memiliki tata kelola dan pengelolaan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil;</p> | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang menjadi pedoman untuk setiap unit kerja;</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung memiliki struktur organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil;</p> <p>c. Setiap unit kerja melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan Sekolah Tinggi dengan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil;</p> |                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia struktur organisasi STAI Darussalam Lampung yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil;</li> <li>- Tersedia hasil</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | survey kepuasan pengguna terhadap manajemen;                                                                                                                   |
| 4. | Kepemimpinan sekolah tinggi harus mencerminkan kepemimpinan yang baik dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik. | Kepemimpinan yang mampu merumuskan, memahami, serta mengkomunikasikan visi misi tujuan Sekolah Tinggi;                                         |  | Tersedia hasil survey pemahaman VMTS                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                             | Kepemimpinan yang mampu menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional Sekolah Tinggi (Kepemimpinan Operasional)                         |  | Tersedia dokumen Renstra dan Renop atau RKAT                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                             | Kepemimpinan yang memiliki pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi Sekolah Tinggi (Kepemimpinan Organisasi)                           |  | Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola/Manajemen                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                             | Kepemimpinan yang mampu menjalin interaksi, kerjasama, serta memberikan pengaruh Sekolah Tinggi terhadap masyarakat luas (Kepemimpinan Publik) |  | Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama, Laporan Survei Kepuasan terhadap Pemangku Kepentingan, serta SK/Sertifikat sebagai pemimpin di masyarakat. |

## VI. Strategi Pencapaian Standar Tata Kelola dan Kepemimpinan

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata kelola (*governance*), kepemimpinan, dan sistem pengelolaan Institusi Perguruan Tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tata kelola dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.

Statuta merupakan induk seluruh tata kelola sekolah tinggi yang disusun oleh pimpinan bersama dengan yayasan dan stakeholder dan disahkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam. Dalam penyusunan statuta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi standar, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau ulang Statuta setiap dua tahun sekali secara berkala;
2. Statuta harus disusun selaras dengan visi misi serta cita-cita luhur para pendiri sekolah tinggi, karena statuta digunakan sebagai pedoman untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
3. Statuta harus disusun secara lengkap, komprehensif agar dapat menjadi arah penentu kebijakan;
4. Statuta harus memuat secara eksplisit identitas STAI Darussalam Lampung seperti nama, lambang, alamat, bendera, motto, mars dan hymne sekolah tinggi;

Tata kelola yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan yang baik mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi para anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi.

Kepemimpinan Operasional berkaitan dengan kemampuan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional sekolah tinggi. Kepemimpinan Organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi Perguruan

Tinggi. Kepemimpinan Publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. STAI menganut prinsip *Good University Governance* (GUG) dan SADAR (Sentralisasi Administrasi Desentralisasi Akademik dan Riset) dimana seluruh proses manajemen sekolah tinggi dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

#### 1. Kredibel

STAI merupakan sebuah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh yayasan pendidikan darussalam

#### 2. Transparan

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam STAI harus transparan, dalam arti memiliki kebijakan serta prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya. Semua peraturan, kebijakan dan prosedur disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika agar seluruhnya dapat memahami apa dan bagaimana proses terjadi di dalam sekolah tinggi.

#### 3. Akuntabel

Pertanggung jawaban merupakan hal penting bagi pelaksanaan kegiatan di STAI. Struktur organisasi menjelaskan alur pertanggung jawaban yang ada di lingkungan STAI. Pimpinan STAI membagi wewenang pengelolaan kepada setiap unit kerja. Pertanggung jawaban di bidang keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja kepada Bagian Keuangan yang akan dilaporkan Pimpinan STAI kepada Yayasan Pendidikan darussalam.

#### 4. Bertanggung Jawab

Seluruh personil dalam setiap unit kerja bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukannya. Setiap proses kerja berdasarkan prosedur yang disusun oleh pimpinan setiap unit kerja. Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas proses dan kegiatan yang berlangsung pada unitnya, bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan peraturan/kebijakan dan prosedur yang berlaku.

#### 5. Adil

Seluruh sivitas akademika mendapatkan perlakuan yang setara tanpa melihat adanya perbedaan dalam hal apapun. Kesempatan yang sama diberikan kepada semua dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan diri baik secara akademik maupun non akademik, mendapatkan penghargaan sesuai dengan kompetensi dan hasil kerja. Mahasiswa memiliki

kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesempatan mengembangkan seluruh potensinya dalam kegiatan pendidikan, akademik dan non akademik.

Kewajiban penataan diri dengan menerapkan aspek *Good University Governance* (GUG) merupakan salah satu tolak ukur utama bagi Perguruan Tinggi. Penerapan GUG secara kolektif di seluruh STAI akan membentuk struktur kerja dan menciptakan keseimbangan dalam manajemen. Tata kelola dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin dalam keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja Perguruan Tinggi.

Pengelolaan STAI dimulai dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang. RIP yang merupakan dasar dari seluruh pengelolaan sekolah tinggi, disusun oleh para pendiri dan Pimpinan Sekolah tinggi berdasarkan hasil analisa dan pengamatan terhadap dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia dan negara lainnya.

RIP dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Pimpinan Sekolah tinggi beserta seluruh Pimpinan Program Studi/Unit Kerja/Lembaga. Seluruhnya memberikan masukan, saran dan ide untuk pengembangan sekolah tinggi dalam jangka menengah. Renstra dijabarkan kembali oleh setiap Program Studi/Unit Kerja/Lembaga dalam bentuk Rencana Operasional (Renop)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap unit kerja menyusun Renop/RKAT beserta rencana anggaran yang akan disahkan pada kegiatan Rapat Kerja STAI Darussalam Lampung.

Kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit dalam Rencana Operasional/RKAT dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan dengan pengarahan/pengawasan dari Tim Monevin (Monitoring, Evaluasi Internal) yang ditunjuk oleh Pimpinan Sekolah Tinggi. Tugas Tim Monevin adalah untuk memeriksa pelaksanaan program prioritas dari setiap unit kerja, memastikan anggaran keuangan digunakan sesuai dengan RKAT serta memeriksa keterlaksanaan program dan biaya. Pemeriksaan oleh Tim Monevin terbatas pada pelaksanaan rencana kerja, sedangkan materi kegiatan merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit dan pimpinannya. Dalam melakukan kegiatan, di semua unit kerja terdapat standar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai koridor dalam pelaksanaan kegiatan. SOP disusun oleh masing-masing unit kerja dengan mengacu kepada format prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu). Seluruh prosedur yang dibuat oleh unit kerja, disimpan, diawasi dan dikontrol pelaksanaannya oleh LPM STAI Darussalam Lampung.



## **Umpan Balik**

Untuk mendapatkan umpan balik yang cukup, perlu dilakukan upaya peningkatan kerjasama, hubungan baik dan komunikasi terhadap alumni, pengguna lulusan dan masyarakat sekitar. Hubungan baik dengan alumni sangat penting untuk melakukan *tracer study* atas keberadaan alumni dan juga mendapatkan umpan balik dari pengguna jasa sekolah tinggi. Tahap pertama dalam melakukan hubungan baik dengan alumni adalah membentuk ikatan alumni dan melakukan *tracer study* secara terorganisir. Umpan balik dari pengguna lulusan merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan mutu lulusan dan proses pendidikan di STAI.

## **Upaya Keberlanjutan**

Upaya menjamin keberlanjutan sekolah tinggi merupakan tanggung jawab bersama semua Program Studi dan Unit Kerja. Keberlanjutan sekolah tinggi berlangsung apabila sekolah tinggi dapat membuktikan dan memberikan pelayanan berkualitas sejak mahasiswa diterima hingga mahasiswa lulus dan mendapatkan pekerjaan. Dari sisi *input, process, output* dan *outcome* seluruhnya harus dilakukan dengan baik untuk dapat menjamin keberlanjutan sekolah tinggi. Dengan penerapan *Good University Governance* (GUG) diharapkan STAI dapat melakukan seluruh proses untuk kepentingan mahasiswa dan keberlanjutan.

STAI perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan sekolah tinggi akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan sekolah tinggi di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.

Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi sebuah sekolah tinggi, baik untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk penyediaan tenaga kerja bagi lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi. Kerjasama yang dilakukan adalah dalam hal kerja praktek, pengalaman praktisi, penggunaan fasilitas laboratorium serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan STAI.


## **VI. Referensi**

1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Statuta STAI Darussalam Lampung;




3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

**VII. Catatan Revisi**

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru, menambahkan pernyataan standar dan IKU kepemimpinan sekolah tinggi. |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi                                                 |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur          | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-IV/03 STANDAR TATA<br>KELOLA/STANDAR PENJAMINAN<br>MUTU | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                             | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                             | Halaman: |

**SPT-IV/03 STANDAR TATA KELOLA  
STANDAR PENJAMINAN MUTU  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Penjaminan Mutu

Sekolah tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan produktifitas secara terus menerus dalam melaksanakan kegiatan akademik. Hal tersebut menuntut komitmen yang tinggi dari penyelenggara sekolah tinggi untuk menuju arah yang lebih kondusif untuk mewujudkan daya saing yang tinggi pemahaman tersebut menegaskan perlunya sekolah tinggi agama islam darussallam Lampung melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Pimpinan STAI telah memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi persyaratan sistem penjamin mutu internal (SPMI) dan sistem penjamin mutu eksternal (SPME)

Mutu pendidikan merupakan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan (*learning outcome*) yang telah ditetapkan oleh institusi perguruan tinggi didalam rencana strategis (renstra). Penjaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu layanan diberikan atau produk yang dihasilkan selalu berkualitas dan konsisten sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi.

Dalam penjaminan mutu sekolah tinggi terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Tujuan Standar Penjaminan Mutu:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pelaksanaan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan sekolah tinggi.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penjaminan Mutu**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan penjaminan mutu:

1. Ketua
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
5. Lembaga Bahasa (LB)
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Kerja
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan

### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
2. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kaprodi/unit/lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin

tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi terwujudnya renstra sekolah tinggi.

3. Ketua adalah organ sekolah tinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang akademik sekolah tinggi lainnya yang bertanggung jawab penuh kepada yayasan melalui ketua.
4. Penjamin mutu sekolah tinggi adalah organ sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI darussalam.
5. Audit internal adalah tindakan untuk menyakinkan dan konsultasi kepada auditee agar dapat melakukan nilai/value, untuk meningkatkan standar dan pada akhirnya melakukan continuous improvment.
6. Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan atau kegiatan suatu organisasi.
7. *Auditee* adalah seorang yang diperiksa atau diaudit oleh auditor.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi
9. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana\_ kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Penjaminan Mutu

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan dan dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain; | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan dan dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain;</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung memiliki kebijakan SPMI sebagai Pedoman Pelaksanaan Standar Sekolah Tinggi;</p> <p>c. STAI Darussalam Lampung memiliki pedoman penetapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dalam SPMI;</p> <p>d. STAI Darussalam Lampung memiliki standar/kriteria/norma/</p> | STAI Darussalam Lampung memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); | <p>- Tersedia struktur organisasi dan SK LPM;</p> <p>- Tersedia dokumen Kebijakan SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar SPMI, serta dokumen Formulir SPMI yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi;</p> <p>e. STAI Darussalam Lampung memiliki prosedur pendokumentasian implementasi SPMI;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | <p>STAI Darussalam Lampung harus melaksanakan implementasi SPMI untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi, meliputi siklus kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi;</li> </ol> | <p>a. STAI Darussalam Lampung melaksanakan implementasi SPMI dengan siklus PPEPP untuk menjamin pemenuhan standar perguruan tinggi;</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung melaksanakan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi secara berkala melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Audit Mutu Internal (AMI);</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi (Monev) terdiri dari Monev Akademik dan Non-Akademik yang dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap pertengahan semester;</p> <p>d. Audit Mutu Internal (AMI) terdiri dari Audit Mutu Internal</p> | <p>30% dosen STAI Darussalam Lampung memiliki sertifikat sebagai Auditor Mutu Internal;</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan kegiatan pada setiap pelaksanaan siklus PPEPP;</li> <li>- Tersedia berita acara dan laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Audit Mutu Internal (AMI);</li> <li>- Tersedia Sertifikat Dosen sebagai Auditor Mutu Internal;</li> <li>- Tersedia SK dosen sebagai Auditor Mutu Internal;</li> </ul> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>Akademik dan Non-Akademik yang dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap akhir Tahun Akademik;</p> <p>e. STAI Darussalam Lampung melaksanakan revisi standar SPMI secara berkala berdasarkan hasil evaluasi;</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## VI. Strategi Pencapaian Standar Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu sekolah tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar penjaminan mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan sistem penjaminan mutu sekolah tinggi mencakup pengelola masukan, proses, keluaran, dampak, umpan balik untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik di masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional.

Untuk melakukan proses penjaminan mutu atas seluruh kegiatan sekolah tinggi perlu dibentuk suatu lembaga penjaminan mutu (LPM) STAI Darussalam Lampung yang bertanggung jawab melaksanakan proses penjaminan mutu sekolah tinggi secara keseluruhan.

Untuk dapat melaksanakan penjaminan mutu sekolah tinggi yang baik, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:


1. Menyusun/menetapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 53 tahun 2023 tentang standar pendidikan tinggi, yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 3 standar penelitian dan 3 standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyusun/menetapkan standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh sekolah tinggi sebagai pelengkap standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan Permenristekdikti.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta Audit Mutu Internal (AMI) terhadap ketercapaian standar maupun proses-proses pencapaian standar yang dilakukan secara periodik untuk setiap program studi dan unit kerja.
4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan terhadap ketidaktercapaian standar berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal yang dilakukan.
5. Meningkatkan standar yang telah tercapai berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal sehingga sekolah tinggi memiliki standar yang lebih baik dari standar yang sebelumnya.

## VI. Referensi




1. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Statuta STAI Darussalam Lampung;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                          | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-IV/04 STANDAR TATA<br>KELOLA/STANDAR KERJASAMA &<br>HUBUNGAN MASYARAKAT | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                             | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                             | Halaman: |

**SPT-IV/04 STANDAR TATA KELOLA  
STANDAR KERJASAMA & HUBUNGAN MASYARAKAT  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional

## II. Rasional Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dapat mencapai sinergi yang baik kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan sekolah tinggi dalam konteks pendidikan tinggi menurut SK menteri pendidikan nasional Nomor 14 tahun 2014 tentang kerja sama perguruan tinggi, pada prinsipnya seluruh perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*/nota kesepakatan)

Kerjasama yang dilakukan STAI Darussalam Lampung merupakan langkah nyata perwujudan tridharma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap pengembangan sekolah tinggi dan peningkatan mutu. Setiap bentuk kerjasama harus bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkandaya saing bangsa.

Tujuan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat:

1. Sebagai acuan utama tata perencanaan dan pengembangan program kerja sama dan hubungan masyarakat STAI Darussalam Lampung
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan kerjasama dan hubungan masyarakat :

1. Ketua
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
5. Lembaga Bahasa (LB)
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Kerja

### **IV. Definisi Istilah**

1. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik dalam maupu luar negeri.
2. Hubungan masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau sekolah tingi atau masyarakat.
3. Dunia usaha adalah orang atau perseorangan dan atau/ badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, persekumpulan, yayasan dan/atau intitusi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan

kegiatan dengan menyerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial keagamaan yang bersifat nirlaba.

5. Nota kesepakatan (*memorandum of understanding*) adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak
6. Ketua adalah organ sekolah tinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang akademik sekolah tinggi lainnya yang bertanggung jawab penuh kepada yayasan melalui ketua.
7. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana\_ kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                   | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga/institusi/industri/pemerintah daerah dan lainnya;                                              | STAI Darussalam Lampung memiliki jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga/institusi/industri/pemerintah daerah dan lainnya;                                              |                                                                    | Tersedia MoU dan MoA STAI Darussalam/Program Studi dengan lembaga lain;                                                                                                                                                                      |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang dalam rangka peningkatan kualitas Sekoah Tinggi;                                               | STAI Darussalam Lampung mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang dalam rangka peningkatan kualitas Sekoah Tinggi;                                               |                                                                    | Tersedia laporan kegiatan yang melibatkan kerjasama STAI Darussalam/Program Studi dengan lembaga lain;                                                                                                                                       |
| 3. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi sekolah tinggi di mata masyarakat; | STAI Darussalam Lampung memiliki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi sekolah tinggi di mata masyarakat; | STAI Darussalam Lampung memiliki Tim Humas, Marketing dan Promosi; | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia informasi pada website dan sosial media STAI Darussalam Lampung terbaharui setiap waktu;</li> <li>- Setiap kegiatan STAI disosialisasikan melalui website dan sosial media STAI</li> </ul> |



|  |  |  |  |                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Darussalam Lampung;<br>- SK Tim Humas,<br>Marketing dan<br>Promosi |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama dan Hubungan masyarakat**

Sekolah tinggi menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah pusat/daerah, instansi/lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) industri/perusahaan jasa baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yang dituangkan dalam kebijakan kerjasama sekolah tinggi:

1. Penyelenggaraan seluruh kerjasama harus dikoordinasikan ditingkat sekolah tinggi dan atas persetujuan ketua.
2. Kerjasama harus dilakukuan dalam rangka:
  - a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki STAI;
  - b. Peningkatan kinerja program studi/unit kerja;
  - c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri;
  - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Kontribusi/sumbangsih sekolah tinggi bagi masyarakat;
  - f. Pengembangan tata kelola dan pemimpinan sekolah tinggi;
  - g. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia;
  - h. Pengembangan citra positif sekolah tinggi.
3. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk:
  - a. Penyediaan akses bagi sivitas akademika untuk berlatih/kerja/penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Penciptaan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:

- 1) Pengembangan kurikulum;
- 2) Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan;
- 3) Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan;
- 4) Program perbankan;
- 5) Pertukaran dosen dan mahasiswa;
- 6) Pengembangan model pembelajaran;

- 7) Program pengembangan bahasa;
- 8) Akses perpustakaan dan laboratorium;
- 9) Akses institusi atau lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis.

Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:

- 1) Sharing materi dan dana penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama;
- 3) Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama;
- 4) Penerbitan buku, modul dan diktat;
- 5) Publikasi jurnal melalui e-journal;
- 6) Kerjasama penelitian.

STAI darussalam Lampung perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak dalam pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut diharapkan sekolah tinggi akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan sekolah tinggi di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya.


Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi seluruh sekolah tinggi baik untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk menyediakan tenaga kerja untuk lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan, dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi.

## **VI. Referensi**




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Statuta STAI Darussalam Lampung;
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-IV/05 STANDAR TATA<br>KELOLA/STANDAR KEUANGAN  | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                    | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                    | Halaman: |

**SPT-IV/05 STANDAR TATA KELOLA  
STANDAR KEUANGAN  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Keuangan

Dalam Penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Secara khusus dinyatakan bahwa biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain

sebagainya. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan ketentuan mengenai standar keuangan.

Tujuan Standar Keuangan:

1. Sebagai acuan utama tata kelola keuangan yang berlaku di STAI dalam mencapai visi dan misi STAI;
2. Sebagai alat pengendali manajemen keuangan serta pedoman kerja operasional di STAI;
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STAI kepada yayasan dan pemangku kepentingan dalam mengelola kegiatan keuangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Keuangan**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan Keuangan:

1. Ketua
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
5. Lembaga Bahasa (LB)
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Kerja

### **IV. Definisi Istilah**

1. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh kepala prodi/bagian/unit/lembaga selaku pengelola kegiatan dengan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan renstra sekolah tinggi.
2. Bagian keuangan adalah organ sekolah tinggi dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan sekolah tinggi dibidang keuangan

3. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah jurusan dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah tinggi.
7. Akuntabilitas adalah pembuat keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak hanya bertanggung jawab secara internal, melainkan juga bertanggung jawab kepada publik maupun stakeholder.
8. Efisien dan efektif adalah penggunaan dana atau penganggaran yang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik.



## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Keuangan

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                         | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki sistem perencanaan keuangan yang disusun dan dikembangkan oleh unit yang bertanggung jawab secara matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sekolah tinggi; | <p>a. STAI Darussalam Lampung memiliki pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah tinggi;</p> <p>b. STAI Darussalam Lampung memiliki Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun sebagai perencanaan anggaran;</p> | STAI Darussalam Lampung memiliki bagian keuangan yang berwewenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sekolah tinggi (rencana, pelaksanaan dan pengawasan); | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SK Pengelola Bidang Keuangan;</li> <li>- Tersedia Pedoman dan SOP pengelolaan keuangan yang disahkan dan diberlakukan STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia Renstra dan RKAT yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul> |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki sistem pengelolaan keuangan/anggaran berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan secara profesional;                                                                              | STAI Darussalam Lampung memiliki sistem pengelolaan keuangan/anggaran berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan secara profesional;                                                                                                                                  | STAI Darussalam Lampung memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel;                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP pengelolaan keuangan/anggaran yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia laporan keuangan secara berkala yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> </ul>                            |
| 3. | STAI Darussalam Lampung harus                                                                                                                                                                                                          | STAI Darussalam Lampung memiliki                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          | Tersedia laporan sumber                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | memiliki sumber pendapatan alternatif yang direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terpadu, tertib, teratur dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan sekolah tinggi; | sumber pendapatan alternatif yang direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terpadu, tertib, teratur dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan sekolah tinggi; |  | pendapatan alternatif yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;                                           |
| 4. | STAI Darussalam Lampung harus memiliki pelayanan administrasi keuangan yang dikelola secara profesional dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berorientasi;                                     | STAI Darussalam Lampung memiliki pelayanan administrasi keuangan yang dikelola secara profesional dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berorientasi;                                  |  | - Tersedia SOP pelayanan administrasi keuangan yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung; |

## VI. Strategi Pencapaian Standar Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good university governance* (GUG) dalam sebuah institusi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis. Pengelolaan dana harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sekolah tinggi.seluruh penggunaan dana dipertanggung jawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana maka seluruh program studi/unit kerja ikut dilibatkan dalam penyusunan rencana operasional (renop) dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT).

Berdasarkan visi dan misi STAI, disusun sebuah rencana strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran tersebut yang diuraikan dalam berbagai kegiatan yang disusun dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan(RKAT).

Setelah RKAT disusun oleh seluruh program studi/unit kerja, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan RKAT perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan keuangan tersebut antara lain dari yayasan pendidikan darussalam, biaya pendidikan mahasiswa, donatur, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya.

Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi RKAT. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi RKAT perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam rencana strategis.

Menciptakan sumber pemasukan baru untuk sekolah tinggi tidak hanya sebatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank tetapi dpat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian

yang cepat dengan resiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Pertanggung jawaban pengelola keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperlancar audit baik internal maupun eksternal dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelola keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.

Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga pimpinan sekolah tinggi dapat memantau kesesuaiannya disetiap rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai diakhir waktu.

Hal ini memungkinkan pimpinan sekolah tinggi untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di sepanjang rentang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya.

Untuk memastikan bahwa keuangan STAI telah mencapai standar yang ditetapkan maka sekolah tinggi melalui bagian keuangan dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:


1. Membuat perencanaan, berupa rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang keuangan;
2. Pimpinan sekolah tinggi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi dan unit kerja yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada;
3. Pimpinan sekolah tinggi melalui tim audit internal secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi dan pengawasan dan audit internal keuangan;
4. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan dana sekolah tinggi;
5. Mendukung dalam hal keuangan untuk mencapai tujuan institusi, program studi dan unit kerja yang berhubungan dengan proses pembelajaran yaitu:
  - a. Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT);
  - b. Membuat pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan.

## VI. Referensi




1. Permendikbud no. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Statuta STAI Darussalam Lampung;
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

## VII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                             | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-V/01 STANDAR KEMAHASISWAAN &<br>ALUMNI/STANDAR ORGANISASI<br>KEMAHASISWAAN | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                                | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                                | Halaman: |

**SPT-V/01 STANDAR KEMAHASISWAAN & ALUMNI**  
**STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Organisasi Kemahasiswaan

Salah satu misi stai darussalam Lampung adalah menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan profesional dalam bidangnya.

Tujuan dari penetapan standar lembaga kemahasiswaan:

1. Sebagai acuan tata kelola penerimaan dan pengembangan di lingkungan stai darussalam Lampung untuk mencapai visi dan misi stai darussalam.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa dalam mengelola lembaga kemahasiswaan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Organisasi Kemahasiswaan**

Pihak-pihak dibawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan standar lembaga kemahasiswaan:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan & Alumni)
- c. Kepala Program Studi
- d. Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan
- e. Organisasi Kemahasiswaan
- f. Mahasiswa

### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi
2. Standar organisasi kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan pengelolaan organisasi/lembaga kemahasiswaan.
3. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
4. Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni adalah organ sekolah tinggi dan unit kemahasiswaan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
5. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
7. Organisasi/Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga yang terdaftar dan disahkan oleh Ketua.



**V. Pernyataan isi standar dan indikator ketercapaian Standar Organisasi Kemahasiswaan**

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                           | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam harus memiliki kegiatan kemahasiswaan non kurikuler yang dikembangkan dan dikelola oleh bidang kemahasiswaan dan alumni bertujuan untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa; | <p>a. STAI Darussalam memiliki Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai bakat dan minat mahasiswa dibidang seni, olahraga dan bidang lainnya;</p> <p>b. Kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan mengacu pada visi dan misi sekolah tinggi dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa;</p> | STAI Darussalam memiliki Pedoman Organisasi Kemahasiswaan; | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Pedoman Organisasi kemahasiswaan yang disahkan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</li> <li>- Tersedia struktur organisasi UKM STAI Darussalam Lampung;</li> </ul> |
| 2. | Kegiatan non-kurikuler harus dikelola agar dapat berkembang dalam membentuk kompetensi mahasiswa yang berguna dalam kehidupan;                                                                   | <p>a. UKM mengelola kegiatan non-kurikuler dibawah bimbingan dosen pembina;</p> <p>b. Kegiatan mahasiswa dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektifitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan;</p>                                                                                                                                                                       |                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SK Pembina UKM;</li> <li>- Tersedia Perencanaan dan Laporan Kegiatan UKM secara berkala;</li> <li>- Tersedia laporan monitoring dan evaluasi kegiatan</li> </ul>   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | UKM secara berkala;                                                                                                                              |
| 3. | STAI Darussalam Lampung harus mengupayakan peningkatan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan cara memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai ajang prestasi baik di tingkat lokal, provinsi, nasional, maupun internasional; | Program Studi mengupayakan peningkatan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan cara memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai ajang prestasi baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional; | <p>≥ 10% mahasiswa STAI Darussalam memiliki prestasi di bidang akademik / non-akademik tingkat lokal/provinsi/nasional;</p> <p>≥ 5 % mahasiswa STAI Darussalam memiliki prestasi di bidang akademik/non-akademik tingkat internasional;</p> | Tersedia sertifikat penghargaan prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik baik di tingkat lokal/provinsi/nasional/internasional; |
| 4. | STAI Darussalam Lampung harus melaksanakan program pembinaan karakter mahasiswa secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa;                                                                                                                    | STAI Darussalam Lampung melaksanakan program pembinaan karakter mahasiswa secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa;                                                                                                          | STAI Darussalam Lampung melaksanakan kegiatan untuk pembinaan karakter dan meningkatkan motivasi mahasiswa sebanyak minimal 2 kali dalam setahun;                                                                                           | Tersedia laporan kegiatan pembinaan karakter mahasiswa secara berkala;                                                                           |

## VI. Strategi Pencapaian Standar Organisasi Kemahasiswaan

Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, sehingga bertujuan pendidikan dapat tercapai.

Kegiatan kemahasiswaan yang merupakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, bertujuan mendorong perubahan sikap mahasiswa menuju dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Pembimbingan ini diarahkan pada pembimbingan kecakapan hidup meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional, dan pembimbingan kepemudaan yang antara lain meliputi kepemimpinan, olahraga, seni, kepemimpinan, kewirausahaan dll. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, STAI menyediakan fasilitas fisik dan pembimbingan diantaranya bertujuan untuk memotivasi mahasiswa . agar mahasiswa tertarik dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Penetapan jenis kegiatan kemahasiswaan hendaknya mengacu pada visi dan misi STAI yang diturunkan dalam visi dan misi pembimbingan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan diadakan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan kreatifitas dan daya nalar mahasiswa. Selain itu, kegiatan mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah kehidupan masyarakat, dapat mengangkat nama STAI dimata masyarakat, melestarikan budaya bangsa dan nilai-nilai positif lainnya kegiatan kemahasiswaan dibagi dalam kelompok besar, yaitu:

1. Bidang penalaran;
2. Bidang minat dan bakat;
3. Bidang organisasi;
4. Bidang kesejahteraan dan sosial.

Dema merupakan salah satu bentuk kegiatan mahasiswa dibidang organisasi yang dapat mendidik mahasiswa secara langsung mengenai kegiatan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya, STAI perlu membuat sebuah pedoman yang harus ditaati oleh seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung dibawah STAI untuk menjaga agar seluruh lembaga kemahasiswaan dijalankan dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar norma, etika dan atau merusak nama baik STAI.

Kegiatan mahasiswa dibidang-bidang yang lainnya perlu didukung dengan fasilitas yang sesuai dan memadai untuk dapat mereka pergunakan dalam membina bakat

dan minat mereka masing-masing. Kegiatan mahasiswa pun perlu dimonitoring dengan penunjukan dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektifitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan pembimbing kegiatan kemahasiswaan adalah para dosen atau tenaga kependidikan yang karena tugas dan jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan yang terdiri atas dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, dosen mata kuliah dan pembimbing internal dari kalangan mahasiswa yang dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam suatu kegiatan tertentu. Kepala program studi/unit kerja juga perlu memahami masalah kemahasiswaan, sehingga dapat membantu dosen pembimbing kemahasiswaan.

Untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mendapatkan prestasi/penghargaan dibidang nalar, bakat dan minat, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merancang mengenai bentuk bentuk apresiasi kepada mahasiswa berprestasi dan melakukan sosialisai mengenai kebijakan tersebut.
2. Menginformasikan mengenai ajang prestasi yang akan berlangsung baik di STAI maupun diluar STAI kepada seluruh mahasiswa.
3. Memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi didalam maupu diluar STAI
4. Mensosialisasikan prestasi-prestasi mahasiswa dalam bentuk poster/banner/media sosial sebagai motivasi bagi mahasiswa lainnya dan membangkitkan kebanggan terhadap almamater.

Untuk mencapai standar lembaga kemahasiswaan maka sekolah tinggi atau program studi wajib untuk melakukan:


1. Pertemuan koordinasi secara berkala antara ketua bidang kemahasiswaan dan alumni, lembaga kemahasiswaan dan pimpinan sekolah tinggi.
2. Koordinasi program-program kegiatan yang disusun oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan
3. Partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ke luar kampus seperti lomba-lomba , seminar, pertemuan mahasiswa baik yang berskala regional, nasional maupun internasional.
4. Melaksanakan kemahasiswaan yang diikuti oleh kampus lain baik yang berskala regional, nasional dan internasional.

## VII. Referensi




1. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Permrnrstekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi;
3. Rencana Induk pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung.

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                  | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-V/02 STANDAR KEMAHASISWAAN &<br>ALUMNI/STANDAR SUASANA AKADEMIK | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                     | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                     | Halaman: |

**SPT-V/02 STANDAR KEMAHASISWAAN & ALUMNI  
STANDAR SUASANA AKADEMIK  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## II. Rasional Standar Suasana Akademik

Suasana akademik, seperti halnya komponen dan proses lainnya merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh nyata dalam menghasilkan mutu lulusan. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sabagai salah satu komponen penjaminan mutu

Suasana akademik memaanag bukanlah sebuah komponen yang dpat dilihat secara fisik dan tidak dapat diukur denag tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas mampu dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di STAI berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Tujuan dari penetapan standar suasana akademik:

1. Sebagai acuan tata kelola penerimaan dan pengembangan di lingkungan STAI Darussalam Lampung untuk mencapai visi dan misi stai darussalam.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STAI dalam mengelola kegiatan akademik yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntable.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Suasana Akademik**

Pihak-pihak dibawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan standar suasana akademik:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I, II, III
- c. Kepala Program Studi
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- f. Lembaga Bahasa (LB)
- g. Dosen
- h. Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi
2. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik
3. Suasana akademik adalah kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beraneka ragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang berdasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektivitas.



5. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS
6. Etika akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
7. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
8. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

**V. Pernyataan isi standar dan indikator ketercapaian standar suasana akademik**

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                             | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus mengusahakan kegiatan seminar/konferensi, atau diskusi kelompok yang dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; | STAI Darussalam Lampung menyelenggarakan kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; | Program Studi menyelenggarakan kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum secara berkala | Tersedia laporan kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum setiap semester secara berkala; |

## VI. Strategi pencapaian standar suasana akademik

Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana *felling at home*, proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peranan manajemen sekolah tinggi dan civitas akademika secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak terwujud (*intangibile*) untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar keikutsertaan mahasiswa dalam aktifitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, dan lain-lain.

Perbincangan mengenai suasana akademik akan membawa kita pada kata kunci yang menjadi dasar pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kata-kata seperti etika atau etik dan moral (akademik). Kata-kata etika, etik dan moral merujuk ke persoalan baik-buruk, lurus melenceng, benar-salah dan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran praktek tidak lagi disebabkan oleh faktor yang bersifat diluar kendali manusia (*force majeure*). Tetapi lebih diakibatkan oleh semakin kurangnya pemahaman etika-moral yang melandasi perilaku manusia. Sementara itu banyak orang yang menaruh harapan terhadap lembaga pendidikan agar tidak hanya memberi bekal pengetahuan (*knowledge*) atau keterampilan (*skill*) saja kepada anak didik, melainkan juga pemahaman dan pembentukan *softskill* seperti watak, sikap dan perilaku (*attitude*) di dalam kehidupan sehari-hari. Tiga aspek tersebut akhirnya akan menjadi dasar pembentukan dan penilaian terhadap kompetensi seseorang sebagai hasil dari sebuah proses pendidikan.

Istilah etik dan moral merupakan istilah-istilah yang memiliki konotasi yang sama yaitu sebuah pengertian tentang norma kepatuhan/kelayakan yang menaungi pengertian tentang salah dan benar atau baik dan buruk. Pernyataan ini harus dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang meskipun terkesan konservatif karena mengandung unsur nilai kejujuran (*honesty*), integritas dan perhatian kepada hak serta kebutuhan orang lain. Tetapi sangat tepat dijadikan standar dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan etika moral akademik, yang intinya menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah. pengertian etika dan /atau moral seringkali pula dikaitkan dengan istilah norma, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan

bertindak secara baik dan benar sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik-buruknya perilaku dan tindakan yang diambil.

Dalam konteks seni pergaulan manusia, etika kemudian diwujudkan dalam bentuk kode etik tertulis, yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada sehingga pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai dasar untuk menentukan segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari aturan, tata tertib dan / atau kode etik yang mengaturnya. Dengan demikian, etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika, ketika mereka berbuat atau berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam pembelajaran. Etika akademik perlu ditegakkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pembangunan sekolah tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sekolah tinggi merupakan masyarakat akademik yang mekanisme kerjanya akan terikat pada etika-moral untuk melaksanakan misi dan tugas tridharma perguruan tinggi yang disandangnya. Sivitas akademika sekolah tinggi yang terdiri atas tiga kelompok yaitu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan secara integratif membangun institusi dan berinteraksi secara ilmiah di dalam budaya akademik untuk mencapai satu tujuan yaitu mencerdaskan mahasiswa dalam aspek intelek, emosi, dan ketakwaan mereka sebagai konsekuensinya, etika akademik di sekolah tinggi juga harus melibatkan ketiga unsur itu. Jika ketiganya tidak ada tidak akan terselenggara tridharma perguruan tinggi. Maka seluruh unsur tersebut akan terkait pada etika akademik.

Untuk membangun budaya pembelajaran yang kondusif tentunya STAI harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang suasana akademik yang kondusif seperti:

1. Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi seperti buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lain baik secara fisik maupun elektronik. Kelengkapan isi perpustakaan akan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan pelajaran mandiri.
2. Laboratorium/bengkel/studio yang memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik serta melakukan penelitian ataupun praktek dalam pengembangan ilmu yang diberikan dikelas.
3. Menyediakan ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memenuhi standar, agar kondisi pembelajaran dikelas dapat berjalan dengan baik.
4. Sarana pendukung kegiatan pembelajaran dikelas perlu dilengkapi, peralatan multimedia akan lebih menarik dan memudahkan mahasiswa untuk mencerna materi yang diberikan oleh dosen.
5. Ruang dosen perlu diperhatikan luasannya, sehingga memungkinkan dosen untuk dapat bekerja mempersiapkan materi perkuliahan maupun untuk

melakukan pembimbingan akademik/tugas akhir/skripsi dengan suasana yang kondusif.

6. Ruang aula/serbaguna yang berkapasitas besar untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan kuliah umum, seminar workshop/pelatihan.
7. Sarana-sarana pendukung lainnya perlu memperhatikan untuk mempermudah dan mendukung mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran didalam kampus, seperti sarana olahraga tempat ibadah, kantin, klinik, student center dll yang dipnadang perlu untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa.

Selain sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, sekolah tinggi, program studi perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan mahasiswa seperti kegiatan:

1. Forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, bedah buku) untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil kerja lapangan/tugas akhir/skripsi mahasiswa. Forum ilmiah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut serta.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim.

Peningkatan suasana akademik terjadi akibat dari tindakan/pengelolaan pembinaan yang direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegritas. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian tingkat mutu suasana akademik yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan. Salah satu strategi untuk mewujudkan suasana akademik adalah terjadinya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa yang dapat terwujud dalam:


1. Menciptakan hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, humanis dan profesional, yang dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik kelompok belajar.
2. Merancang bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan interaksi dosen-mahasiswa yang dirancang secara sistematis, terbuka, objektif menggunakan standar tertentu.
3. Melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah tinggi, baik yang bersifat akademik maupun tidak, namun tetap dapat mendukung perkembangan mahasiswa.
4. Melibatkan mahasiswa senior yang berprestasi sebagai asisten dosen baik dikelas maupun laboratorium/bengkel/studio.
5. Melibatkan mahasiswa sebagai asisten dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dapat ditugaskan sebagai surveyor, pengumpul data, sampai membantu membuat analisa.

## VII. Referensi




1. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi;
3. Rencana Induk pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung.

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur                    | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-V/03 STANDAR KEMAHASISWAAN &<br>ALUMNI/STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                                       | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                                       | Halaman: |

**SPT-V/03 STANDAR KEMAHASISWAAN & ALUMNI**  
**STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI**  
**STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## **I. Visi dan Misi STAI Darussalam Lampung**

Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung:

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

## **II. Rasional Standar Pengelolaan Alumni**

Tujuan dari penetapan standar lembaga kemahasiswaan:

1. Sebagai acuan tata kelola penerimaan dan pengembangan di lingkungan stai darussalam Lampung untuk mencapai visi dan misi stai darussalam.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STAI dalam mengelola kegiatan akademik yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntable.

## **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Alumni**

Pihak-pihak dibawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan standar pengelolaan alumni:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
- c. Kepala Program Studi
- d. Dosen



- e. Tenaga kependidikan
- f. Alumni

#### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi
2. Standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang cara pengelolaan alumni STAI
3. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu
4. Tracer study adalah survey alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.
5. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
6. Jurusan adalah organ sekolah tinggi yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
7. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

**V. Pernyataan isi standar dan indikator ketercapaian standar pengelolaan alumni**

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | STAI Darussalam Lampung harus menyiapkan instrumen dan program pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> ) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan; | STAI Darussalam Lampung memiliki instrumen dan program pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> ) yang dilaksanakan setiap tahun secara berkala; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tersedia angket <i>Tracer Study</i> ;<br><br>Tersedia laporan <i>Tracer Study</i> setiap tahun secara berkala; |
| 2. | STAI Darussalam Lampung harus menyediakan ruang untuk menjalin hubungan baik dengan alumni melalui berbagai kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan sekolah tinggi.        | STAI Darussalam Lampung memfasilitasi berbagai kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan sekolah tinggi.                               | a. STAI Darussalam Lampung memiliki ikatan alumni sekolah tinggi maupun ikatan alumni program studi yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama sekolah tinggi/program studi;<br><br>b. STAI Darussalam Lampung melibatkan alumni dalam kegiatan pengembangan sekolah tinggi baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik; | Tersedia laporan kegiatan ikatan alumni setiap tahun secara berkala;                                           |

## VI. Strategi pencapaian standar pengelolaan alumni

Untuk melakukan pelacakan dan perekaman data alumni/lulusan, beberapa hal dapat dilakukan:

1. Melakukan *tracer study* setiap akhir tahun akademik sehingga STAI memiliki pusat data alumni yang lengkap termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang studi dan posisi kerja pertama.
2. Membina hubungan baik dengan lulusan/alumni dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, baik dibidang akademik maupun non akademik.
3. Memiliki website dan sistem informasi alumni yang dapat diakses oleh setiap alumni.

Hubungan baik dengan alumni merupakan suatu hal yang harus dijaga dengan baik nenerapa kegiatan dapat dilakukan sejak mahasiswa duduk dibangku kuliah, menjelang kelulusan hingga saat mereka telah menjadi alumni. Kegiatan yang dapat mendukung cepatnya alumni mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi alumni semasa menunggu mendapatkan pekerjaan. Antara lain:

1. Di bidang enterprenership melakukan workshp/pelatihan mengenai entrepreneurship yang memeperkuat apa yang telah diperoleh dari perkuliahan MK entrepreneurship yang diberikan pada tahun kedua.
2. Mengadakan kegiatan berupa “bussiness incubator” yang dapat merangsang mahasiswa/alumni untuk dapat merancang suatu jenis bisnis yang sesuai dengan kemampuannya.
3. Mengadakan workshop/pelatihan dengan mengundang narasumber dari berbagai profesi yang sesuai dengan bidang ilmu, sehingga mahasiswa memiliki gambaran mengenai dunia kerja dan profesi.
4. Mendirikan *career center*, yang bertujuan untuk memberikan informasi pekerjaan maupun memberikan informasi alumni kepada pencari kerja
5. Mengadakan workshop/pelatihan untuk bidang-bidang yang meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa/lulusan agar memiliki nilai lebih lebih didunia kerja.
6. Memberikan akses bahan pustaka diperpustakaan kepada alumni untuk mendukung pembelajaran mandiri alumni untuk meningkatkan kompetensinya.

Kegiatan pengembangan sekolah tinggi yang dapat diselenggarakan dan melibatkan alumni antara lain:

- Pengembangan akademik


- 1) Mengadakan wadah perkumpulan alumni yang segala kegiatannya ditujukan untuk pengembangan sekolah tinggi, mahasiswa dan alumninya.
  - 2) Melibatkan alumni dalam proses pengembangan kurikulum.
  - 3) Membuka inkubator bisnis mandiri diluar sekolah tinggi yang ditujukan untuk pengembangan bisnis alumni
  - 4) Membuka saluran sumbangan khusus dari alumni yang ingin mendukung kegiatan akademik baik berupa dana dan fasilitas
  - 5) Melibatkan alumni sebagai pemantau perkuliahan, dosen/pembicara tamu
  - 6) Membuka jaringan untuk kesempatan magang bagi mahasiswa diperusahaan tempat alumni bekerja.
- Pengembangan non akademik
    - 1) Pembekalan bagi mahasiswa baru dan calon wisudawan setiap tahun
    - 2) Mendatangkan kembali alumni untuk mengetahui perkembangan sekolah tinggi dalam bentuk kegiatan 'welcoming day' yang melibatkan seluruh alumni.
    - 3) Melibatkan alumni untuk pengembangan kegiatan non akademik mahasiswa untuk penyaluran bakat dan minatnya.
    - 4) Melibatkan alumni sebagai pengelola atau pembina kegiatan-kegiatan akademik

## **VII. Referensi**




1. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi;
3. Rencana Induk pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung.

## VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 2                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |

| STAI DARUSSALAM LAMPUNG                                                           |                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
|  | Jln. Cendrawasih No. 1 Way Jepara<br>Lampung Timur       | Kode/No: |
|                                                                                   | SPT-VI/STANDAR PROGRAM MERDEKA<br>BELAJAR KAMPUS MERDEKA | Tanggal: |
|                                                                                   |                                                          | Revisi:  |
|                                                                                   |                                                          | Halaman: |

**SPT-VI/STANDAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

|            | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumus    | Damanhuri, M.Ag            | Ketua Tim      |  |
| Pengendali | Dr. Laila Nursafitri, M.Pd | Ketua LPM      |  |
| Pengesahan | Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si | Ketua          |  |

## **I. Visi dan Misi STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

Visi Menjadi Perguruan Tinggi yang *Excellent* melalui Inovasi Berbasis Nilai Humanis dan Kolaboratif pada Tingkat Internasional tahun 2032.

Misi STAI Darussalam Lampung

1. Menyelenggarakan pendidikan inovatif yang menghasilkan lulusan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya melalui penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Membentuk lingkungan akademik yang kondusif dalam rangka mendukung mahasiswa menjadi insan yang *excellent*, humanis, dan kolaboratif di bidang keilmuannya;
3. Menyelenggarakan manajemen berdasarkan *good governance* yang berbasis nilai humanis dan kolaboratif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang *excellent*;
4. Menyelenggarakan program penelitian dan kegiatan publikasi ilmiah secara berkala;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang keilmuan;
6. Menjalin kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dengan berbagai instansi baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional;

## **II. Rasional Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara

dengan 40 sks) ditambah dengan mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).

Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (*link and match*) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Tujuan Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM):

1. Menjamin setiap pelaksanaan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan *stakeholders* tentang penyelenggaraan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Melibatkan semua bagian di Perguruan Tinggi untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu; dan
4. Memperkuat sistem pelaksanaan MBKM dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten dan berpengalaman.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I, II, III
- 3) Kepala Program Studi



- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

#### IV. Definisi Istilah

- 1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program *experiential learning* dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya. Bentuk kegiatan MBKM yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di sekolah, penelitian/riset, kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang disusun oleh Diknas yang telah memenuhi tingkat kualitas yang baik dan umumnya dapat dicapai secara realistis dalam periode yang telah ditentukan.
- 5) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tingkat kompetensi dalam keluasaan materi pembelajaran.

- 6) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- 7) Program Studi adalah organ institusi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- 8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 9) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
- 10) Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 12) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi.
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.

**V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

| NO | PERNYATAAN ISI STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>STAI Darussalam Lampung harus memberikan hak kepada mahasiswa untuk memilih:</p> <p>a. Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 – 150 SKS) di dalam Program Studi;</p> <p>b. Kegiatan perkuliahan minimal 100 SKS di dalam Program Studi dan maksimal 10 SKS pada Program Studi berbeda di internal Sekolah Tinggi (dalam 1 semester), serta kegiatan non perkuliahan setara dengan 40 SKS (dalam 2 semester) di Lembaga Non Perguruan Tinggi;</p> | <p>STAI Darussalam Lampung menyelenggarakan program kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi hak belajarnya;</p> | <p>a. Setiap program studi memiliki kurikulum program MBKM, matriks kegiatan, serta instrumen penilaian yang relevan;</p> <p>b. Setiap program studi memiliki dokumen konversi nilai bagi kegiatan Program MBKM;</p> <p>c. Kegiatan Program MBKM yang tidak memenuhi syarat konversi akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> | <p>Tersedia Kurikulum MBKM Program Studi, matriks kegiatan, serta instrumen penilaian yang relevan, dokumen konversi penilaian, serta SKPI;</p> |
| 2. | <p>STAI Darussalam Lampung harus menetapkan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kegiatan Program MBKM;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>STAI Darussalam Lampung memiliki kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kegiatan Program MBKM;</p>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Tersedia SOP dan Panduan Program MBKM yang disahkan dan diberlakukan oleh Ketua STAI Darussalam Lampung;</p>                                 |

|    |                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| 3. | STAI Darussalam Lampung harus menjalin kerjasama dengan mitra lembaga khusus untuk kegiatan program MBKM; | STAI Darussalam Lampung memiliki kemitraan dengan lembaga khusus untuk kegiatan program MBKM; |  | Tersedia MoU dan MoA dengan mitra khusus untuk program MBKM. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|

## **VI. Strategi Pencapaian Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua Sekolah Tinggi menyelenggarakan sosialisasi yang berkaitan dengan program MBKM di setiap Program Studi dan *stakeholder*;
2. Ketua Program Studi beserta tim melakukan Pengembangan Kurikulum KKNI-MBKM yang memuat daftar kegiatan dan daftar konversi mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan program MBKM;
3. Ketua Program Studi beserta Ketua III menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dunia usaha dan asosiasi program studi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Program MBKM;
4. Ketua dan LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan Program MBKM;
5. Ketua beserta tim melaksanakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan Program MBKM.

## **VII. Referensi**

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud 2020;
4. Statuta STAI Darussalam Lampung;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Darussalam Lampung;

### VIII. Catatan Revisi

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisi ke:</b>        | 1                                                                                        |
| <b>Hal yang direvisi</b> | Penyataan Standar, IKU dan IKT menyesuaikan dengan SN-Dikti terbaru                      |
| <b>Dasar revisi</b>      | Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |